

SKRIPSI

PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP PENDUDUK YANG BELUM WNI (Studi Kasus : Hendrawan, Atlet Bulutangkis)



Oleh :

WIDJANARKO
NIM 030015011


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN
TERHADAP PENDUDUK YANG BELUM WNI
(Studi Kasus : Hendrawan, Atlet Bulutangkis)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



**Endang Sayekti, S.H., M.Hum
NIP. 131653746**

Penyusun,



**Widjanarko
NIM. 030015011**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji

Pada hari Rabu, 25 Februari 2004, Jam 08.00 WIB

KETUA :

1. **Hj. Romlah Sartono, S.H. M.S**



.....


ANGGOTA :

2. **Endang Sayekti, S.H. M.Hum**



.....

3. **Soekardi, S.H. M.H**




.....

4. **Hendi Tedjonagoro, S.H**



.....

5. **H. Udin, S.H**



.....

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hari bahagia dalam hidupku adalah saat memujamu ya Allah sebab Engkau selalu menyertai langkahku sepanjang hidupku.

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Ayah dan ibuku yang selalu memberikan doa, membimbingku dan memahami sifatku.
- Kakakku yang selalu memberikan dorongan, nasehat maupun membantu dalam menyelesaikan masalah.
- Untuk Seseorang yang aku sayangi (Nana), ia telah membantu atau memberikan semangat agar supaya menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Motto

Minta tolonglah kepada Allah dengan bersikap sabar dan mengerjakan shalat. Sesungguhnya shalat itu amat berat dirasakan kecuali bagi orang – orang yang khusyuk (Al – Baqarah: 45)

Sesungguhnya orang gagal adalah orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka pada titik keberhasilan saat memutuskan untuk menyerah
(Thomas Edison)

Aku coba pahami bahwa tidak semua yang aku harapkan akan menjadi kenyataan kadang Tuhan membelokkan rencanaku. Tetapi aku tahu bahwa itu lebih baik dari yang kurencanakan

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Motto	v
Daftar Isi.....	vi
Kata Pengantar	viii

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan	1
I.2. Penjelasan Judul	8
I.3. Alasan Pemilihan Judul	12
I.4. Tujuan Penulisan	13
I.5. Metodologi	
I.5.1 Pendekatan Masalah.....	14
I.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	15
I.5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum....	17
I.5.4 Analisa Bahan Hukum.....	17
I.5.5 Pertanggung Jawaban Sistematika	18

**BAB II KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: M.01-UM.09.03-80
NOMOR 42 TAHUN 1980 TERHADAP UU NO 62 TAHUN 1958
TENTANG PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN**

II.1 Pengertian Hak	20
---------------------------	----

II.2 Implementasi Hak	
II.2.a Instrumen Hukum International	25
II.2.b Instrumen Hukum Nasional	28
II.3. Pengaturan Mengenai Status Kewarganegaraan	
II.3.a Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-UM.09.03-80, Nomor 42 tahun 1980 No. 42 Tahun 1980.....	32
II.3.b UU No. 62 Tahun 1958.....	33
BAB III STATUS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN MENTER DALAM NEGERI NOMOR: M.01-UM.09.03-80, NOMOR 42 TAHUN 1980 SETELAH DICABUT OLEH KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 56 TAHUN1996	
III.1 Istilah Wewenang	35
III.2 Pelaksanaan Wewenang.....	39
III.3.Status Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-UM.09.03-80, Nomor 42 tahun 1980 setelah dicabut oleh Keputusan Presiden No. 56 tahun 1996.....	57
BAB IV PENUTUP	
IV.1 Kesimpulan	59
IV.2 Saran.....	60
DAFTAR BACAAN.....	61
LAMPIRAN.....	64

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah – Nya, sehingga skripsi dapat selesai sesuai dengan rencana. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Sarjana Hukum.

Skripsi ini mengulas berbagai permasalahan kewarganegaraan yang seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Status kewarganegaraan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, khususnya yang telah lama tinggal di wilayah Indonesia belum mendapatkan kepastian hukum mengenai statusnya apakah orang asing ataukah sebagai WNI terutama dalam melakukan kegiatan – kegiatan ada hubungannya dengan instansi publik maupun swasta selalu terdapat rintangan. Karena itu, Penulis menyadari betapa pentingnya status kewarganegaraan bagi seseorang belum memilikinya.

Penulis memahami, segala apa yang ada dalam penulisan ini masih jauh dari harapan kesempurnaan. Hal itu disebabkan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki oleh sangat terbatas. Oleh karenanya, dengan hati terbuka, penulis mengharapkan saran dan kritik untuk memperbaiki penulisan selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi dapat bermanfaat, meskipun hanya setitik nilainya.

Untuk terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu kelancaran pengerjaan skripsi ini :

1. Bpk H. Maschoen Ali, S.H.M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bpk. Drs. Abdul Shomad S.H.M.H selaku Dosen Wali yang banyak membantu dalam sistematika akademik perkuliahan terutama mendorong untuk memilih minat jurusan
3. Ibu Endang Sayekti, S.H.M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu berupa masukan maupun saran sehingga dapat terselesainya pengerjaan skripsi ini.
4. Tim Dosen Penguji antara lain Ibu Hj. Romlah Sartono, S.H. M.S, Bapak Soekardi, S.H. M.H, Bapak Hendi Tedjonagoro, S.H dan Bapak H. Udin, S.H. telah menguji saya maupun memberikan suatu gambaran yang jelas terutama berupa kritik atau saran bersifat membangun terhadap penulisan skripsi ini.
5. Perpustakaan Kanwil Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur di Jalan Kayon No. 55-56 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan maupun wacana berupa informasi kepustakaan (peraturan perundang – undangan).
6. Teman – teman angkatan 2000 terutama Wawan, Nurhadi, Agus, Kresna, Sujayadi, Triari Setiawan, Wendi, Ignatius Hotlant, Achmad Fajar, Muhammad Fajarudin, Nungki, Sulis, Yenik, Lilik, Pitria, Ike, Irene, Ratna, Lesna, Deni, Dilla, Arca (Arek Cangruk 2000) dan lainnya tidak saya sebutkan satu – satu, mereka telah memberikan suatu kajian mengenai penyelesaian terhadap masalah – masalah yang terdapat di dalam penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen maupun Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat taufik dan hidayah – Nya terhadap beliau – beliau di atas yang telah memberikan jasa – jasanya kepada penulis dan sebagai akhir kata, penulis berharap mudah – mudahan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia. Amin.....

Surabaya, 17 Februari 2004

Penulis

Widjanarko

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan.

Kemajuan olahraga bulu tangkis di negara Asia Tenggara dalam beberapa tahun ini menunjukkan hal yang positif dimana telah membuat pihak internasional iri khususnya wilayah negara Eropa terhadap kebangkitan negara yang sedang berkembang tersebut. Proses perkembangan lalu lintas masyarakat nasional antara satu dengan yang lainnya dapat menimbulkan suatu perubahan tatanan kehidupan masyarakat nasional pada khususnya dan masyarakat internasional pada umumnya. Hal ini dapat diperhatikan baik dari masyarakat nasional maupun masyarakat internasional, yaitu masuknya warga negara ke dalam suatu wilayah negara lain demi untuk menentukan nasibnya sendiri.

Suatu organisasi negara meliputi kelompok manusia yang berada di dalam wewenangnya. Kelompok tersebut dapat dibedakan antara warga negara dengan bukan warga negara (orang asing). Warga negara adalah pendukung negara, merupakan landasan bagi adanya negara. Warga negara merupakan salah satu unsur mutlak bagi adanya negara, unsur lain adalah pemerintah yang berdaulat dan wilayah negara.¹ Tidaklah mungkin suatu negara dapat berdiri tanpa adanya warga negara. Hal ini secara jelas dikemukakan dalam pasal 1 Montevideo Convention 1933: *On the Rights and Duties of States*, yang berbunyi,

¹ Harsono, S.H. Hukum Tata Negara, **Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan**, Cet. Pertama, Liberty, Jogjakarta, 1992, hal. 1-2.

The state as a person of international law should possess the following qualifications : a permanent population, a defined territory, a government, a capacity to enter into relations with other states.

Negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: rakyat yang permanen, wilayah yang tertentu, pemerintahan, kapasitas untuk terjun ke dalam hubungan dengan negara – negara lain.

Masing – masing negara berhak untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi warga negaranya. Dalam hal ini setiap negara berdaulat, hampir tidak ada pembatasan. Namun demikian, suatu negara harus tetap menghormati prinsip –prinsip umum hukum internasional. Sudargo Gautama (1975:6) memberi beberapa contoh sebagai berikut:

- a. Kurang masuk akal jika Indonesia menetapkan bahwa setiap orang Eskimo di Kutub Utara adalah warga negara Indonesia.
- b. Penetapan kewarganegaraan atas dasar agama, semata – mata ataupun kesamaan bahasa atau warna kulit, juga bertentangan dengan prinsip hukum internasional seperti termaksud di atas.²

Sebagaimana diketahui, baik dari media cetak maupun media elektronik mengenai penduduk yang belum mendapatkan status WNI telah hijrah ke dalam suatu wilayah negara lain khususnya berasal dari olah raga bulu tangkis dan telah membawa harum nama bangsa baik dalam event nasional maupun jenjang yang lebih terhormat yaitu event internasional. Salah satu hal yang melatar belakangi banyaknya

² Koerniatmanto Soetoprawiro, **Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia**, Cet. Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, h.al. 1-2.

atlet bulu tangkis yang meninggalkan negaranya ke negara lain (Singapura, Hongkong ataupun Taiwan) contohnya Ronald Susilo, Flandy Setiawan dan Agus Haryanto diakibatkan ketidak jelasan mengenai status kewarganegaraannya, apakah masih menjadi warga negara asing atau warga negara Indonesia.³ Sesuai dengan berita terbaru bahwa Hendrawan, atlet bulu tangkis yang telah membawa piala Thomas dan mampu memperoleh medali perak di Olimpiade Sidney dua tahun lalu, merasa bimbang terhadap status kewarganegaraannya terutama kepada pemerintah Indonesia yang mempersulit dalam memperoleh status tersebut.

Kesulitan dialaminya ketika ia mengajukan permohonan SBKRI ke Pengadilan Cibinong karena domisili Hendrawan di daerah Perumahan Bukit Sentul, Cibinong pada tanggal 26 November 2001 dan sesuai dengan prosedur peraturan perundang – undangan yang berlaku berupa persyaratan antara lain berkas surat nikah, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan bukti WNI Orang Tua dari Hendrawan tersebut.⁴

Hendrawan mengajukan permohonan SBKRI mulai dari pemerintahan yang dipimpin oleh KH. Abdurrahman Wahid sampai awal pemerintahan Megawati hingga bulan April tahun 2002 belum diberikan status warga negara Indonesia dengan alasan Pengadilan setempat menjelaskan belum lengkapnya bukti pencabutan dokumen asing atas nama Yap Tjak Soei (Ayah Hendrawan) tersebut, bila dilihat dari latar belakangnya ia lahir di wilayah Indonesia tepatnya pada tanggal 27 Juni 1972 (31

³ **Atlet Buku Tangkis Eksodus ke Wilayah Negara Lain** , Jawa Pos, 20 April 2001, hal.1.

⁴ **Instansi Pemerintah–Swasta Selalu Tanya SBKRI**, Jawa Pos, 28 Mei 2002, hal.15-16.

Tahun) di daerah Malang, Jawa Timur, dan lahir dari orang tuanya yang berstatus WNI yang bernama Sugianto atau Tjak Soei secara otomatis Hendrawan beserta keluarganya berstatus WNI diperkuat UU No 62 tahun 1958 pasal 1 huruf b dinyatakan bahwa,

“ Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang Warganegara Republik Indonesia dengan pengertian bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun “.

Dampak tidak dikeluarkannya status warga negara Indonesia melalui SBKRI tersebut maka keberadaan Hendrawan dalam mengurus segala sesuatu di hampir seluruh institusi pemerintah (pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Paspor, izin usaha, surat kematian, keterangan masuk sekolah dan lain –lain) maupun dalam swasta meliputi khususnya mengurus segala sesuatu dengan dunia bisnis, perdagangan, dan urusan mengenai Perbankan masih meragukan kewarganegaraan Indonesianya hanya dengan menyodorkan KTP.⁵

Bahwa berdasarkan ilustrasi diatas hak seseorang untuk memperoleh status kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia, hal ini diperkuat dalam beberapa ketentuan antara lain meliputi :

- ◆ Juga telah diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Umum tentang Hak – Hak Asasi Manusia) terutama dari pasal 15 (1) “ Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan “ dan ayat (2) “ Tidak seorang pun

dengan semena – mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraan “.

- ◆ Pengaturan covenant international hak – hak sipil dan politik yang didalam pasal 24 “ Setiap anak berhak memperoleh suatu kewarganegaran “.

Selain dari ketentuan diatas maka juga di dalam peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia mengatur mengenai masalah tersebut diatas, khususnya terdiri atas :

- ❖ Hal itu terdapat dalam Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diatur dalam pasal 28 D ayat (4) Amandemen Kedua “ Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan “.
- ❖ Dan juga telah dibatasi dengan ketentuan yang mengatur hak asasi manusia yaitu Undang – Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 terutama mengenai hak kebebasan pribadi pada pasal 26 (1) “ Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraan “. dan ayat (2) “ Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak – hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan “.

Menurut Dr. Albert Hasibuan menjelaskan bahwa hak asasi manusia mengharap segala bentuk tindakan berbeda yang didasarkan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras dan agama yang dianut. Sikap diskriminasi berdasarkan etnis

⁵ Kisah Hendrawan dan Saling-silang Status WNI, Jawa Pos, 29 Mei 2003, hal.15-16.

bertentangan prinsip persamaan dimuka umum pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Amandemen Kedua bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum “.

Tindakan yang berupa diskriminasi etnis berdasarkan ras tersebut tidak terlepas dari kebijakan perolehan kewarganegaraan telah diterapkan pada Zaman Orba pada pemerintahan Suharto yang terlalu menekan keberadaan dari kelompok tertentu.⁶ Pada Orde baru, saat itu pemerintah sangat membatasi kebebasan masyarakat etnis minoritas untuk melakukan segala hal layaknya warga negara biasa. Hak berpolitik minoritas dipangkas, kebebasan untuk mempraktekan kultur atau agamanya juga dibatasi. Keadaan ini diperpanjang oleh propaganda dan stereotip sosial politik yang diterapkan rezim berkuasa bahwa minoritas merupakan golongan yang merugikan bangsa. Walaupun setelah reformasi praktek tersebut belum hilang tetapi pemerintah pada zaman Bacharuddin Jusuf Habibie telah menghapuskan kewajiban SBKRI sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang pelaksanaan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 mengenai Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 namun diberbagai dalam instansi pemerintah SBKRI merupakan persyaratan yang masih diwajibkan.

Bahwa kepastian arti dari suatu kewarganegaran yaitu adanya perlindungan hukum oleh pemerintah Indonesia untuk selalu memberikan perlindungan kepada warga negaranya dimana orang itu berada baik di dalam maupun di luar negeri

ternyata tidak dilakukan oleh Negara sebagaimana mestinya. Selain itu kejelasan status kewarganegaraan juga untuk menghindari kewarganegaraan ganda terutama dalam hal melakukan pernikahan, pemalsuan paspor agar dapat melakukan kegiatan terutama didalam negeri khususnya terkait dengan masalah terorisme. Maka dari itu diperlukan kewenangan negara untuk memberi kepastian hukum terhadap penduduk yang statusnya belum WNI karena masih dianggap atau diperlakukan sebagai orang asing di wilayah Indonesia juga akan mengakibatkan hubungan dengan negara terbatas.

Penduduk yang diberi kejelasan tentang status WNI akan menimbulkan hubungan dengan negara tidak terputus kecuali tidak lagi menjadi warga negara, terlihat jelas diatur hubungannya dalam UUD 1945 mengenai hak seseorang atas pengaturan pekerjaan, hidup, sosial, budaya, pendidikan, hankamnas (ikut bela negara), status kewarganegaraan dan kebebasan untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Sehingga seandainya negara tidak dapat memenuhinya maka dianggap telah melanggar hak asasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kewenangan negara terhadap penduduk yang belum mempunyai status WNI yaitu sebelum berlakunya UU Nomor 62 Tahun 1958, masalah tersebut dapat teratasi secara baik dengan berdasarkan Undang – undang 3 Tahun 1946 melalui naturalisasi adalah mereka yang merupakan warga negara Indonesia *by registration*, mereka adalah Johana Jordan berdasarkan Undang – undang Nomor 4 Tahun 1947 tanggal 12 Februari 1947, Salim Basjir berdasarkan

⁶ SBKRI langgar UUD 1945, Jawa Pos, 19 Mei 2003, hal.6.

Undang – undang Nomor 5 Tahun 1947 tanggal 12 Februari 1947, Frans Matheas Hesse berdasarkan Undang – undang Nomor 9 Tahun 1947 tanggal 12 Mei 1947, maka dengan Undang - undang itulah yang merupakan surat bukti kewarganegaraan Indonesia serta didalam wilayah Indonesia mereka adalah warga negara yang berhak dilindungi kepentingannya.⁷

Rumusan masalah :

1. Bagaimana kedudukan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri Nomor : M.01-UM.09. 03-80, Nomor 42 tahun 1980 terhadap UU No. 62 tahun 1958 mengenai pemberian status kewarganegaraan ?
2. Bagaimana status Keputusan Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri Nomor : M.01-UM.09. 03-80, Nomor 42 tahun 1980 setelah dicabut oleh Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1996 ?

I.2. Penjelasan judul.

Dalam membahas beberapa permasalahan yuridis tersebut diatas, maka judul skripsi yang saya bahas yaitu **Pemberian status kewarganegaraan terhadap penduduk yang belum WNI (Studi Kasus : Hendrawan, atlet bulu tangkis).**

Pengertian yang terkandung di dalam skripsi ini adalah :

Wewenang mempunyai arti suatu kekuasaan yang diatur dengan undang – undang. Menurut Philipus M. Hadjon, “..., istilah kewenangan atau wewenang

⁷ Ibid, hal. 98-99.

seharusnya digunakan selalu digunakan di dalam konsep hukum publik.⁸ Kewenangan negara berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara, yang dengan suatu negara dapat menuntut agar hak warga negaranya dihormati, baik mereka itu berada di dalam wilayah negaranya ataupun berada di luar negeri.

Pengertian negara dipengaruhi beberapa pendapat antara lain sebagai berikut :

- Woodrow Wilson bahwa negara adalah masyarakat yang diorganisir untuk hukum di dalam suatu wilayah tertentu.
- R. M. Mac Iver, negara adalah assosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang maksud tertentu diberi kekuasaan memaksa.
- Logeman, menjelaskan negara merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk dengan kekuasaannya mengatur dan mengurus satu masyarakat tertentu.
- Bellefroid menyatakan negara adalah suatu masyarakat hukum yang secara kekal menempati suatu daerah tertentu dan yang diperlengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk mengurus kepentingan umum.⁹

Dari pendapat tokoh di atas dapat menyimpulkan bahwa negara sebagai salah satu bentuk assosiasi kehidupan masyarakat dewasa ini dipandang suatu organisasi

⁸ Philipus M. Hadjon. **Tentang Wewenang**. Yuridika no 5 & 6 tahun XII, Sep – Des, 1997, hal. I.

⁹ Drs. Rozikin Daman. **Hukum Tata Negara (Suatu Pengantar)**. Cetakan Kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal.3-5.

yang paling penting, juga mempunyai spesifikasi tersendiri, sebab negara merupakan organisasi tertinggi, paling luas dan kuat jangkauannya kekuasaannya dalam mencakup kehidupan warganya, sehingga mempunyai kekuasaan memaksa (daya paksa) yang lebih kuat.

Sedangkan mengenai pengertian kewarganegaraan harus dilihat dari dua aspek yaitu :

- Aspek yuridis, kewarganegaraan adalah merupakan suatu status kenegaraan, suatu kompleks hak dan kewajiban, khususnya di bidang hukum publik, yang dimiliki oleh warga negara dan yang tidak dimiliki oleh orang asing. Sebagai contoh hak warga negara adalah hak pilih aktif dan pasif juga mengenai kewajiban warga negara ialah wajib militer agar turut serta mempertahankan negara terhadap serangan.
- Aspek sosial budaya, kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sejumlah manusia yang terikat satu dengan yang lainnya karena kesatuan bangsa, kehidupan sosial dan budaya serta kesadaran nasionalnya.¹⁰

Sedangkan pengertian penduduk negara adalah penduduk sesuatu negara, yaitu semua orang yang pada suatu waktu bertempat tinggal mendiami (menetap dalam) wilayah negara tertentu. Mereka bersama – sama secara sosiologis lazim disebut rakyat dan umumnya merupakan warga negara dari negara tertentu. Sebab dilihat dari segi hukum, rakyat adalah warga negara suatu negara. Warga negara merupakan

¹⁰ H.Abu Bakar Busro, S.H., Abu Daud Busroh, S.H. **Hukum Tata Negara**.Cet. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal.169- 170.

individu mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara tertentu. Dengan demikian penduduk atau rakyat dapat dikatakan sebagai unsur negara juga harus dimaksudkan layaknya warga negara, yang dibedakan dengan orang asing. Ketentuan itu diperkuat oleh pasal 26 (2) UUD 1945 Amandemen Kedua bahwa,

“ Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia “

Maka dari itu wewenang negara sangat dibutuhkan dikarenakan status kewarganegaraan merupakan hak setiap orang berhak untuk memperoleh status tersebut agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap penduduk yang belum WNI dalam mengurus segala sesuatu yang ada hubungannya dengan negara baik untuk hubungan publik (urusan Kartu Tanda Penduduk, Paspor) maupun swasta (mengenai bisnis dan perdagangan).

Keberadaan tentang perolehan kewarganegaraan berkaitan erat dengan masalah hak asasi manusia sesuai dengan pasal 28D UUD 1945 Perubahan Kedua Tahun 2000 “ Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan “, maka dalam ini negara dapat dituntut untuk dapat berperan serta melalui cara – cara yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yaitu Undang – undang 62 tahun 1958 telah menganut asas sanguinis bahwa anak yang lahir di Indonesia secara otomatis mendapatkan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia) dan juga dapat dibatasi melalui adanya pewarganegaraan luar biasa sesuai pasal 6 Undang – undang 62 tahun 1958 menjelaskan bahwa “ Pewarganegaraan juga dapat diberikan dengan alasan kepentingan negara atau telah berjasa terhadap Negara oleh Pemerintah dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat . Dalam hal ini dari ketentuan – ketentuan pasal 5 hanya berlaku ketentuan – ketentuan ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) “.

Studi kasus : Hendrawan adalah merupakan salah satu contoh kasus diskriminatif terhadap penduduk dalam memperoleh status kewarganegaraan oleh negara.

1.3. Alasan pemilihan judul.

Bahwa sesuai dengan tujuan negara Indonesia menurut Alinea IV Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat itulah yang menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ada serta berdiri demi warga negara Indonesia.

Hendrawan merupakan penduduk yang belum mempunyai status kewarganegaraan agar menjadi warga negara Indonesia sesuai pasal 28D ayat 4 UUD 1945 Perubahan Kedua Tahun 2000 “ Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan “ supaya dalam melakukan kegiatan sehari – hari tanpa adanya upaya diskriminasi oleh negara. Terlebih lagi kepada Hendrawan masih dianggap sebagai orang asing, bila dilihat dari latar belakangnya bahwa Hendrawan lahir di Indonesia dan menetap selama jangka waktu yang lama melebihi 5 (lima) Tahun berturut – turut sesuai dengan ketentuan pasal 14 (1), (4) UU Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara serta Penduduk Negara menjelaskan khusus ayat (1) bahwa Penduduk Negara Indonesia ialah tiap – tiap orang yang bertempat kedudukan di dalam daerah Negara Indonesia selama 1 tahun juga ayat (4) menyebutkan bilamana

anak itu sampai berumur 21 tahun atau sebelum itu kawin, maka ia tetap menjadi Penduduk Negara Indonesia, jika ia bertempat tinggal di daerah Negara Indonesia.

Apabila Hendrawan berada diluar negeri contohnya, membela negara Indonesia dipentas international maka ia tidak mendapatkan perlindungan hukum oleh negara dikarenakan tidak mempunyai status warga negara Indonesia berupa SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia).

Sebagaimana diketahui, sesuai Pancasila, Pembukaan, dan Batang Tubuh UUD 1945 serta Garis - Garis Besar Haluan Negara bahwa pemerintah mempunyai hak maupun kewajiban sesuai khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penduduk terutama untuk memperoleh status dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia dikarenakan berkaitan dengan hak asasi manusia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan telah adanya peraturan perundang – undangan yang melandasinya yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 juga telah diaturnya dalam *Universal Decleration Of Human Rights* maka merupakan wewenang negara dalam memberikan kepastian hukum dengan memberikan kewarganegaraan terhadap Hendrawan kapasitas sebagai penduduk.

Dengan adanya kenyataan ini maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **Pemberian status kewarganegaraan terhadap penduduk yang belum WNI (Studi kasus : Hendrawan, atlet bulutangkis)**.

1.4. Tujuan Penulisan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat 2 (dua) tujuan antara lain tujuan yang bersifat akademis dan tujuan yang bersifat praktis.

Tujuan akademis dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas akhir dan guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Tujuan praktis dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui secara ilmiah dalam mengadakan penelitian terhadap objek penulisan sehingga dapat melatih dan mengembangkan diri untuk berfikir secara kritis juga analitis dalam menghadapi permasalahan guna memperoleh suatu kajian yang menyangkut masalah wewenang negara dalam memberikan kewarganegaraan terhadap penduduk yang statusnya belum WNI. Pengkajian tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, memperdalam dan memperluas pengetahuan serta wawasan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum kewarganegaraan.

Dengan demikian dapat bermanfaat bagi saya pribadi maupun pembaca, sehingga mungkin dapat menjadi suatu acuan bagi pembaca skripsi ini.

I.5. Metodologi.

I.5.1 Pendekatan Masalah.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan skripsi, yaitu metode yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum berdasarkan studi kepustakaan maupun peraturan perundang - undangan, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah – kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹¹

¹¹ Ronny Hantijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Cet.4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 106.

Permasalahan dalam skripsi ini diselesaikan dengan melalui pendekatan studi kasus (Case Study) yaitu dengan menganalisa suatu peristiwa atau kejadian sedang terjadi berkaitan secara langsung mengenai masalah supaya dipecahkan untuk dapat memperoleh hasil semaksimal mungkin serta berdasarkan asas – asas, norma dan aturan – aturan hukum dalam hukum nasional yang berlaku dan berhubungan dengan problematika yang akan saya angkat dalam penulisan sripsi ini.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

- Bahan hukum primer,

adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang – undangan yang dapat digunakan dalam penulisan sripsi ini, antara lain sebagai berikut :

- UUD 1945.
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara.
- UUDS 1950
- UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Resolusi sidang umum nomor 1904 tertanggal 20 November 1963.
- Keputusan Presiden Nomor 240 tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok yang menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing
- Peraturan Menteri Kehakiman No.3/4/12 tahun 1978 Tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia.

- Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHB 3/3/13 Tahun 1978 tentang pelaksanaan Menteri Kehakiman No. JB 3/4/12 Tanggal 14 Maret 1978.
 - Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri Nomor : M.01-UM.09. 03-80, Nomor : 42 tahun 1980 tanggal 10 Maret 1980 tentang Pelaksanaan Pemberian SBKRI.
 - Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-HL.04.01 Tahun 1992 tentang Pembuktian Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Anak – Anak Dari Warga Negara Republik Indonesia Keturunan Asing Pemegang Bukti Kewarganegaraan Indonesia.
 - Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 merupakan pengganti Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1980 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia.
 - Deklarasi Universal Hak – Hak Asasi Manusia.
 - UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - Konvenan International tentang Hak – Hak Sipil dan Politik.
 - Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang pelaksanaan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 mengenai Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998.
- bahan hukum sekunder,

Adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan mampu menyelesaikan masalah, membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer antara lain :

- ◆ Literature.
- ◆ Tulisan Ilmiah.
- ◆ Media cetak / media elektronik.

1.5.3. **Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.**

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum adalah melalui studi kepustakaan dengan mengambil bahan – bahan hukum yang ada kaitannya dengan pembahasan masalah. Disamping itu pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini berdasarkan dengan studi kasus (Case Approach) yang diperoleh kemudian dipelajari, diolah dan diterapkan pada permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

1.5.4 **Analisa Bahan Hukum.**

Bahan hukum dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Dengan analisa tersebut, langkah – langkah yang ditempuh didasarkan atas langkah – langkah berfikir secara runtun dan runtut untuk memperoleh jawaban atas masalah – masalah yang dijadikan titik pangkal penelitian dan penulisan.¹² Sehingga menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif analisis. Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang yang seteliti mungkin mengenai keadaan, gejala – gejala / peristiwa lainnya

¹² Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia**, Cet. 1, Bina Ilmu, 1987, h.30.

yang sedang terjadi. Maksudnya didalam memperkuat teori yang lama atau menyusun teori baru.¹³ Teori yang lama yang dimaksud dapat terkait dengan teori pertanggung jawaban. Bahan hukum yang diperoleh dapat dianalisis secara yuridis dengan bertolak pada pendapat hukum tata negara, yang mungkin relevan dengan permasalahan yang ada.

I.5.5. Pertanggung Jawaban Sistematis

Dalam membahas dengan menganalisa berbagai permasalahan, maka akan diuraikan beberapa bab yang merupakan inti pokok dari penulisan skripsi dengan sistematis sebagai berikut :

BAB I. Penulis mulai dari bab perndahuluan menggambarkan secara umum permasalahan hingga menuju kepada pokok permasalahan yang hendak dikaji, disamping berbagai persoalan yang terkait dengan pokok permasalahan yang diuraikan dalam sub bab alasan pemilihan judul.

BAB II. Penulis menerangkan tentang perlindungan hukum terhadap seseorang untuk memperoleh status kewarganegaraan, hal ini menyangkut individu mempunyai hak yang sama terutama masalah tersebut diatas dan disini negara dituntut memberikan kesempatan secara layak dihadapan hukum dikarenakan berkaitan dengan HAM dan kedudukan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri Nomor : M.01-UM.09. 03-80, Nomor : 42 tahun 1980 terhadap UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

¹³ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Cet.3, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal.10.

BAB III. Merupakan pokok permasalahan dan pemecahan problematika permasalahan yang merupakan inti sari dari penulisan skripsi, yakni mengenai status Surat Keputusan Menteri Kehakiman DAN Menteri Dalam Negeri Nomor : M.01-UM.09. 03-80, Nomor : 42 tahun 1980 setelah dicabut oleh Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1996.

Bab IV. Merupakan penutup, sebagaimana dalam penulisan ilmiah, diperlukan adanya kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat diambil setelah mengkaji dan membahas semua permasalahan yang ada, kemudian dapat dikemukakan saran – saran yang mungkin dapat dianggap sebagai solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah yang ada.

BAB II

KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : M.01-UM.09. 03-80, NOMOR 42 TAHUN 1980 TERHADAP UU NO. 62 TAHUN 1958 MENGENAI PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN

II.1. Pengertian Hak.

Menurut **John Locke** yang menganut teori Perjanjian Masyarakat mengemukakan bahwa manusia dalam keadaan alamiah adalah hidup bebas dan sederajat, yang hidup rukun dan tentram, sesuai dengan hukum akal (*law of reason*) mengajarkan antara lain menunjukkan manusia tidak boleh mengganggu hidup, kesehatan, kebebasan dan milik dari sesamanya.¹⁴

Dalam keadaan alamiah tersebut individu dengan individu lain mengadakan suatu perjanjian masyarakat untuk membentuk suatu negara. Individu menyerahkan segala hak-haknya kecuali empat hak – hak asasi yang berupa : hak hidup, kesehatan, kebebasan dan hak milik. Negara ada demi warga negara sehingga harus dapat menjamin pelaksanaan hak – hak asasi tersebut.

Pengertian hak disini merupakan satu aspek dan satu kesatuan, malah integral dari hukum. Hukum tanpa adanya hak (wewenang) bukan lagi merupakan hukum,

¹⁴ Samidjo, **Ilmu Negara**, Armico, Bandung, 1986, hal. 89.

mungkin sekedar kebiasaan sehari – hari yang tidak mempunyai “ ikatan “. Hak dalam arti rights dalam bahasa Inggris mempunyai kaitan dengan :

- a) *Rights as opposed to wrong.*
- b) *Rights as correlative to duty.*

Disini nampak bahwa, hak / wewenang selalu diartikan dengan perbuatan / tingkah laku yang benar dan bukan sebaliknya, demikian juga hubungan antara hak dan kewajiban sangat erat. Kaitannya dengan hukum, maka hak yang dimiliki / diberikan oleh hukum adalah hak untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan yang ada yang diberikan kepadanya, bukan hak untuk menyeleweng dan menyalahgunakan privileges yang ada.” *Rights is something which squares with the rule or norm, as a right line or a right angle* “. ¹⁵

Dalam istilah hukum (law) sering juga disebut rights, antara kedua istilah tersebut saling melengkapi. “ *Rights is why law itself is sometimes called right, a usage common in other languages but infrequent in English. Since all right comes from law, right are called natural or positive, divine human, ecclesiastical or civil, according to the kind of law that confers the right* “. ¹⁶

Kemudian arti hak itu sendiri telah lama menjadi salah satu bahan perdebatan, baik oleh kalangan filsuf hukum maupun politik. Makin rumit lagi dengan adanya berbagai pengertian hak (*right*, Inggris dan *recht*, Belanda) adalah kebebasan untuk

¹⁵ Prof. H.A Masyhur Effendi, S.H. M.S. **Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Nasional dan International**, cet. 1, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal 124.

¹⁶ *Ibid*, hal. 124.

berbuat sesuatu menurut hukum.¹⁷ Sedangkan dilihat dari **Black Law Dictionary** menjelaskan bahwa *Right* “ *As a noun and taken in a abstract sense, means justice, ethical correctness, or consonance with rules of law or the principles of morals. In the their signification it answer to the meaning of the Latin “ jus “, and serve to indicate law in the abstract, considerend as the foundation of all right, or the complex of underlying moral principles whish impact the character of justice to all postive law, or give it an ethical content. As a noun and taken in a concrete sense, a power, privilege, faculty, or demand is the one person and incident upon another. Right defined generals as “ power “ of free action, and the primat right pertaining to men are enjoyed by human being purely as such, being their recognition by positive law. But leaving the abstract moral sphere, and giving to the term a juristic content a “ right “ is well defined as a “ capacity residing in one am of controlling with assent and assistance of the state, the actions of others “*

Tidaklah maksud di sini untuk ikut melibatkan diri dalam perdebatan tersebut di atas, tapi hanya sekedar mengungkapkan bahwa hal itu dipermasalahkan. Dalam tulisan ini pengertian hak (*right*) tidak juga didefnisikan , tetapi suatu inti yang terkandung di dalam hak, yaitu adanya suatu tuntutan (*claim*), sehingga berbicara tentang hak kita membayangkan bahwa di dalamnya ada suatu “*claim*” dan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat terbayang adanya suatu, “*claim*” dari rakyat: dan dalam hal ini Louis Henkin dalam tulisannya berjudul,

¹⁷ Yan Pramudya Puspa, **Kamus Hukum Edisi Lengkap**, cet ke-1, CV. Aneka, Semarang, 1997, hal 410.

The Right of Man Today, mengatakan :

. *Human rights are claims asserted recognized " as of right ", not claims upon love, or grace, or brotherhood or charity : one does not have to earn or deserve them. They are not merely aspirations or moral assertions but, increasingly, legal claims under some applicable law. (... hak – hak asasi manusia adalah tuntutan – tuntutan yang dipertahankan yang dikenal " sebagai hak ", bukan tuntutan atas cinta, atau rahmat, atau persaudaraan, atau cinta – kasih : orang tidak harus mendapat atau menerimanya. Tuntutan – tuntutan itu bukan hanya merupakan aspirasi atau pernyataan – pernyataan moral tetapi bahkan merupakan tuntutan – tuntutan hukum berdasarkan hukum tertentu yang diterapkan).*¹⁸

Sehingga semakin jelas, bahwa hak merupakan tuntutan hukum dari seseorang atau individu, agar menentukan pilihan sesuai kehendaknya berdasarkan aturan – aturan hukum berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku dan menimbulkan ikatan hukum sehingga mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Tentang kasus Hendrawan menginginkan hak mendapatkan kejelasan WNI, tetapi tidak memperolehnya secara langsung dan hal itu, bila dilihat mengenai perlunya status kewarganegaraan terkait dengan perlindungan warga negara tersebut telah dicantumkan dalam pasal II Peraturan Penutup UU Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa " Dalam pengertian kewarganegaraan termasuk semua jenis lindungan oleh sesuatu Negara ".

¹⁸ Dr. Philipus M. Hadjon, S.H, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, cet ke-1, PT. Bina Ilmu, Jakarta, 1987, hal 39-40.

Hal itu menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya, baik berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Oleh karena itu ketentuan peraturan tersebut maka dijelaskan bahwa dimaksud Kewarganegaraan ialah “ segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan “¹⁹.

Dengan begitu, betapa pentingnya status tersebut dikarenakan apabila seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan yang sesuai atas pilihannya, maka segala kegiatan – kegiatan dilakukan sehari - hari jarang atau sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum secara langsung oleh Negara baik berada di luar negeri maupun di dalam negeri.

Dari sini dapat disimpulkan secara jelas bahwa kewarganegaraan merupakan hak yang sangat perlu dimiliki oleh setiap individu maupun seseorang dan berlaku untuk semua lapisan rakyat secara umum tanpa adanya batasan ataupun diskriminasi etnis, dan selain itu kewarganegaraan akan pula menimbulkan ikatan hukum yang sangat erat sekali, dikarenakan mempunyai kaitan dalam hal pemberian perlindungan hukum bagi rakyat oleh Negara agar dapat tercipta suatu masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

¹⁹ Prof MR. DR. Sudargo Gautama, **Warga Negara dan Orang Asing**, cet. ke- 6, PT. Alumni, Bandung, 1997, hal. 9.

II.2. Implementasi Hak.

II.2.a. Instrumen Hukum International.

Konsep hak asasi manusia hakikatnya merupakan suatu konsep tertib dunia, tanpa memperhatikannya biasa disebut ketertiban dunia menjadi sia – sia, tujuan hukum, tata hukum, beserta ilmu sosial dan Ilmu Pengetahuan Tehnologi (Iptek) lainnya bersama – sama berusaha mengangkat derajat manusia agar lebih sejahtera, aman, tentram, tenang, adil dan makmur. Kemauan politik pemerintah dan penegakan masalah hak asasi manusia sering benturan, walaupun keduanya menuju terciptanya pemerataan keadilan, pada satu pihak ingin mengurangi lebih dahulu, pada pihak lain berusaha mengedepankan.

Sebenarnya upaya untuk menegakkan keadilan tanpa memperhatikan segi – segi kementraman batin warga masyarakat lewat adanya kepastian hukum, berarti adanya seperangkat aturan hukum yang akomodatif, serta di dukung aparat hukum yang bersih dan konsisten yang diharapkan.

Dari posisi ilustrasi di atas, maka hukum international menyerahkan kepada masing – masing negara untuk menciptakan dan menghormati kesepakatan - kesepakatan international di bidang hak asasi manusia, sehingga peran pemerintah menjadi sangat vital dan sentral, karena kata Jean Pictet, bahwa HAM tetap diperlukan untuk “... *against the abuses of the states and vicissitudes of live* “

(melawan penyalahgunaan negara / mengubah hidup) saat damai, dan pada saat perang menghindarkan terjadinya “.... *The evil of war* “ (kekejaman perang).²⁰

Oleh karena itu status kewarganegaraan merupakan hak bagi setiap orang atau individu tanpa adanya batasan untuk memperolehnya, hal ini terkait dengan perlindungan hukum terhadap penduduk dan seharusnya Negara dapat menghormati atau menghargai mengenai kesepakatan internasional yang mengatur masalah perolehan kewarganegaraan , jika tidak dipenuhinya hal tersebut maka dianggap melanggar HAM terutama kebebasan pribadi telah dimiliki untuk menentukan status warga negaranya.

Untuk dapat membatasinya maka dalam memperoleh kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia dapat diperkuat berbagai kesepakatan – kesepakatan internasional antara lain sebagai berikut :

- Tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* merupakan suatu dasar awal atas pengakuan hak asasi manusia, sehingga mengenai kewarganegaraan adalah hak untuk bagi setiap individu dan wajib mematuhi oleh Negara yang bersangkutan. Oleh karena itu telah tercantum khususnya dalam pasal 15 (1),

“ Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan “.

dan ayat (2), “ Tidak seorang pun dengan semena – mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraan “.

- Selain itu juga telah diatur dalam Covenan International tentang hak – hak sipil dan politik, agar mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau menentukan

²⁰ Masyhur Effendi, **Op. Cit**, hal. 112.

kehendaknya seharusnya tidak adanya paksaan maupun pembatasan oleh negara seperti untuk memperoleh status warga negaranya, pengaturan tersebut terdapat didalam pasal 24 ayat 3 mengatakan bahwa,

“ Setiap anak berhak memperoleh suatu kewarganegaran “.

Dan juga terdapat di dalam covenant tersebut khususnya diatur pasal 25 menjelaskan,

“ Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan tanpa adanya perbedaan atas warna, kulit, juga mengenai status kewarganegaraan seperti yang disebutkan dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk :

- (a) Ikut serta dalam pengaturan semua urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil – wakil yang dipilih secara bebas.
- (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pemungutan suara secara rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas.
- (c) Mendapatkan pelayanan pemerintahan di negaranya atas dasar persamaan.

Karena itu, kesepakatan – kesepakatan internasional yang sudah ada dan telah disepakati bersama diharapkan ditaati bersama, pelanggaran negara satu mengundang negara lain untuk membalasnya. Oleh karena itu bahwa setiap kesepakatan - kesepakatan hendaknya diharapkan mengandung nilai – nilai keadilan atau yang dianggap adil, dengan begitu persamaan persepsi tersebut akan dapat mendekatkan kemauan bersama demi kepentingan umat manusia pula terutama terhadap individu

yang membutuhkan status kewarganegaraannya tanpa adanya suatu diskriminasi etnis atau kelompok tertentu.²¹

II.2.b. Instrumen hukum Nasional.

Negara Indonesia adalah merupakan negara hukum yang di dalamnya telah terdapat syarat – syarat mutlak antara lain sebagai berikut :

- Adanya asas legalitas (kepastian hukum).
- Jaminan perlindungan hukum bagi rakyat.
- Persamaan dihadapan hukum.
- Pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia.
- Pembagian kekuasaan dengan memperhatikan keseimbangan antara pihak legislatif, eksekutif dan yudfikatif.

Oleh karena itu sebagai negara yang menjunjung tinggi hak – hak asasi manusia maka untuk memperoleh status kewarganegaraan merupakan pengakuan sesuatu hak dan kewajiban hukum harus dihormati oleh negara, dalam hal ini dapat memberikan kepastian Hendrawan sebagai warga negara Indonesia melalui wewenangnya berdasarkan landasan berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

Maka dari itu untuk dapat melaksanakan hak tersebut, telah adanya peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia mengatur mengenai masalah status warga negara merupakan sesuatu diperoleh oleh seseorang berhak mendapatkan kejelasan

²¹ Masyhur Effendi, *Op.Cit*, hal. 113.

itu dan erat sekali kaitannya akan perlindungan hukum bagi rakyat, aturan – aturan tersebut terdiri atas :

- ❖ Sebelum berlakunya UUD 1945, hal mengenai pengaturan kewarganegaraan merupakan ikatan hukum dengan negara melalui peraturan perundang -undangan dan juga telah termuat dalam pasal 5 ayat (1) UUDS 1950 “ Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur oleh undang – undang – undang “, ayat (2) “ Naturalisasi dilakukan oleh atau dengan kuasa undang – undang. Undang – undang mengatur akibat – akibat kewarganegaraan terhadap istri, orang telah diwarga-negarakan dan anak – anaknya yang belum dewasa “.
- ❖ Hal itu juga tercantum dalam Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan cerminan dari adanya Universal Declaration Of Human Rights telah mengatur jaminan kepastian pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia terutama dengan di amandemen Undang – Undang Dasar 1945 pada tahun 2000 yang di dalamnya terdapat beberapa pengaturan HAM khususnya individu / seseorang untuk memperoleh haknya sebagai penduduk di Indonesia , seperti diatur dalam pasal 28 D ayat (4) Amandemen Kedua menjelaskan,

“ Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan “.

Dijelaskan UUD 1945 di atas secara tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti, Republik Indonesia ialah Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum juga pemerintahan maupun wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (sesuai dengan Penjelasan Umum KUHAP UU Nomor 8 tahun 1981 angka 2).

Oleh karena itu untuk penghormatan HAM dalam arti menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh aparat penyelenggara negara dan hukum, sehingga harus dilakukan koordinasi antara pihak lembaga negara baik di pusat maupun di daerah dan menimbulkan keadilan yang didambakan. Untuk membicarakan hak asasi manusia sama dengan pernyataan *staat-idee* yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.²²

- ❖ Maka dari itu, demi mewujudkannya suatu masyarakat yang adil dan makmur Pemerintah perlu membentuk Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia adalah merupakan hasil dari bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mengemban tanggung jawab moral dan hukum serta melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM telah ditetapkan berdasarkan Perserikatan Bangsa – Bangsa juga telah diterima oleh negara Republik Indonesia dengan berupa suatu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM.

Di dalam Undang – Undang tersebut diatur mengenai hak kebebasan pribadi pada pasal 26 (1),

“ Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraan “.

dan ayat (2),

“ Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak – hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan “.

Masyhur Effendi, Op. Cit, hal. 130.

Bahwa hak seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia sesuai dengan landasan yang dijelaskan di atas melalui pertimbangan sekiranya agar dapat memberikan kejelasan statusnya, supaya penduduk dalam hal ini Hendrawan telah tinggal di Indonesia dapat menikmati hak dan kewajiban warga negara terhadap negara tanpa adanya upaya tekanan dari pemerintah. Namun, apabila negara tidak mengeluarkan Keputusan mengenai Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia untuk jangka waktu tertentu, maka akan dianggap menolak atas permohonan yang diajukan oleh Hendrawan dengan alasan belum lengkapnya dokumen dari Ayahnya seperti bukti SBKRI dan belum dilepaskannya Exit Permit Only (EPO), sehingga ia kurang mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum maupun pemerintahan terutama instansi publik (public service) atau swasta.

Dalam hal ini ia dapat melaporkan kepada Komisi Nasional HAM atas penolakan tersebut dan dianggap telah melanggar hak asasi manusia dapat mengajukan gugatan sesuai dengan Konvensi International tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras pasal 6 itu dinyatakan,

“ bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian dan perlindungan atas tindakan diskriminatif ataupun yang dialami berdasarkan ras, warna kulit, atau etnik dengan memperhatikan hak – hak dan kemerdekaan asasinya melalui pengadilan nasional yang kompeten menangani masalah – masalah termaksud di atas “.

Hal – hal dimaksud adalah mengenai perlakuan diskriminatif tersebut terutama hak individu memperoleh kebebasan pribadinya untuk meminta kejelasan akan status

warga negara Indonesia ataukah sebagai orang asing yang secara pribadi perlakuan tersebut tidak membuat rasa nyaman dan menimbulkan kekhawatiran bagi Hendrawan itu sendiri, meskipun ia telah memberikan jasa kepada Negara terutama di bidang olahraga bulu tangkis.

Dengan demikian adanya tindakan tersebut telah bertentangan ketentuan dalam pasal 2 UU Nomor 240 tahun 1967 tentang kebijaksanaan pokok yang menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing menjelaskan bahwa WNI Indonesia, adalah bangsa Indonesia yang tidak berbeda dalam hak dan kewajiban dengan bangsa Indonesia lainnya dan di sini mengandung secara tegas Warga Negara Indonesia Keturunan mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum serta pemerintahan. Jadi perlakuan diskriminasi tentang memperoleh kewarganegaraan tidak dibenarkan.²³

II.3 Pengaturan Mengenai Status Kewarganegaraan

II.3.i Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri Nomor : M.01-UM.09, 03-80, Nomor 42 Tahun 1980

Di dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan dalam pasal 1 bahwa “ SBKRI dapat diberikan kepada orang keturunan asing yang sudah menjadi Warga Negara Indonesia dan telah dewasa, tetapi saat ini tidak memiliki bukti kewarganegaraan “, dan pasal 4 ayat (1) “ Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan bukti langsung tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang bersangkutan “. Ketentuan Surat Keputusan yang mewajibkan SBKRI sebagai syarat mutlak untuk pembuktian status kewarganegaraan seseorang dilatar belakangi oleh dua aturan

antara lain Peraturan Menteri Kehakiman Nomor JB 3/4/12 tahun 1978, dan Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JHB 3/3/13 tahun 1978.

II.3.ii UU Nomor 62 Tahun 1958

Sedangkan dalam Undang – Undang Nomor 62 Tahun_1958 Menurut prosedur perolehan kewarganegaraan sesuai dengan Memori Penjelasan Umum UU NO. 62 Tahun 1958 ada beberapa macam perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia terdiri dari :

- Karena kelahiran.
- Karena pengangkatan.
- Karena dikabulkannya permohonan.
- Karena pewarganegaraan.
- Karena Karena atau sebagai akibat dari perkawinan.
- Karena turut ayah/ibunya.
- Karena pernyataan.

Dari berbagai macam untuk memperoleh status kewarganegaraan, maka untuk lebih jelasnya mengenai kepastian status Hendrawan adalah melalui kelahiran berdasarkan keturunan dari orang tuanya merupakan warga negara Indonesia (dengan bukti Akte Kelahiran, atau KTP) dengan memegang alat bukti berupa SBKRI yang sebelumnya melalui naturalisasi terlebih dahulu.

²³ Prof MR.DR. Sudargo Gautama, Op.Cit, hal. 163.

Sehingga dapat dianalisa bahwa terlihat jelas kedudukan Surat Keputusan Menteri Kehakiman bertentangan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sehingga dapat dikatakan aturan itu dinyatakan tidak sah dengan asumsi adalah segala peraturan peundang - undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau melebihi peraturan perundang – undangan di atasnya.

BAB III

**STATUS SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR : M.01-UM.09. 03-80, NOMOR 42 TAHUN 1980
SETELAH DICABUT OLEH KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN
1996**

III.1 Istilah Wewenang.

Kalau kita kaji secara cermat dan sistematis ada sedikit perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah bevoegdheid. Perbedaan terletak dalam karakter hukumnya, keberadaannya menurut Belanda bevoegdheid digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun hukum privat.

Berbicara tentang istilah wewenang atau kewenangan sesuai dengan hukum kita, maksud arti diatas seharusnya digunakan **selalu dalam konsep hukum publik**. Dalam hukum Tata Negara, wewenang (bevoegdheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan **kekuasaan** (Henc van Maarseveen, h.47).

Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang – kurangnya tiga komponen :

- Pengaruh.
- Dasar hukum.
- Konfirmitas hukum (Henc van Maarseveen, h.49).

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen **dasar hukum**, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen **konfirmatas hukum**, mengandung makna adanya standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).²⁴

Pengertian negara dipengaruhi beberapa pendapat antara lain sebagai berikut :

- Woodrow Wilson bahwa negara adalah masyarakat yang diorganisir untuk hukum di dalam suatu wilayah tertentu.
- R. M. Mac Iver, negara adalah assosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang maksud tertentu diberi kekuasaan memaksa.
- Logeman, menjelaskan negara merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk dengan kekuasaannya mengatur dan mengurus satu masyarakat tertentu.
- Bellefroid menyatakan negara adalah suatu masyarakat hukum yang secara kekal menempati suatu daerah tertentu dan yang diperlengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk mengurus kepentingan umum.²⁵

Dari pendapat tokoh di atas dapat menyimpulkan bahwa negara sebagai salah satu bentuk assosiasi kehidupan masyarakat dewasa ini dipandang suatu organisasi

²⁴ Phlipus M Hadjon, *Loc Cit*, hal. 1.

²⁵ Drs Rozikin Daman, *Loc Cit*, hal.3-5.

yang paling penting, juga mempunyai spesifikasi tersendiri, sebab negara merupakan organisasi tertinggi, paling luas dan kuat jangkauannya kekuasaannya dalam mencakup kehidupan warganya, sehingga mempunyai kekuasaan memaksa (daya paksa) yang lebih kuat.

Kewenangan negara berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara, yang dengan suatu negara dapat menuntut agar hak warga negaranya dihormati, baik mereka itu berada di dalam wilayah negaranya ataupun berada di luar negeri. Maka dari itu, negara berwenang dalam hal pemberian status kewarganegaraan sesuai Undang Undang Dasar 1945 adalah sebagai grundorm tercantum dalam pasal 28 D ayat (4) disebutkan “ Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan “ , disini menjelaskan bahwa negara mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan kepastian atas persamaan kedudukan di dalam hukum terhadap penduduk yang statusnya belum WNI agar dapat menikmati atau menggunakan hak sipil (mendapat pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi dari negara) maupun hak politiknya (ikut pemilu, anggota parpol) dalam pemerintahan.

Serta masalah status kewarganegaraan itu menjadi penting, seperti terdapat dilihat dalam Undang – Undang Dasar 1945 sendiri ada kalanya memberikan perlindungan kepada penduduk Negara Republik Indonesia tanpa melihat apakah dia warga negara atau orang asing. Umpamanya dalam pasal 29 ayat (2) disebutkan “ Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu “. Ini berarti bahwa negara akan memberikan perlindungan terhadap masalah agama

bagi setiap orang yang ada di wilayah Republik Indonesia, dengan tidak melihat apakah dia merupakan warga negara atau orang asing.

Hal tersebut juga , dalam Undang – Undang Dasar 1945 hanya menyebutkan hak khusus untuk warga negara, yaitu pasal 27 ayat (2) menyebutkan “ Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “. Ini juga mempunyai arti, bahwa setiap warga negaralah yang berhak atas penghidupan yang layak tidak untuk orang asing hak mana kemudian dapat dituntut oleh warga negara.

Selain itu, wewenang tersebut juga ada kaitannya bila dilihat mengenai perlunya status kewarganegaraan terkait dengan perlindungan warga negara tersebut telah dicantumkan dalam pasal II Peraturan Penutup UU Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “ Dalam pengertian kewarganegaraan termasuk semua jenis lindungan oleh sesuatu Negara “. Hal itu menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya, baik berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Di muka telah dijelaskan, bahwa tanpa adanya warga negara adalah tidak mungkin mendirikan suatu negara. Oleh karena itu, Negara Indonesia adalah negara berdaulat dan merdeka mempunyai wewenang untuk menentukan sendiri syarat – syarat untuk menjadi warga negara demi untuk kepentingan negara maupun bangsa Indonesia.

III.2. Pelaksanaan Wewenang.

Apabila dilihat dari uraian yang telah saya sampaikan sebelumnya, mengandung beberapa statement berupa ketentuan bahwa hak merupakan kewajiban moral dan hukum, serta hukum tanpa adanya hak (wewenang) bukan lagi merupakan hukum, mungkin sekedar kebiasaan sehari – hari yang tidak mempunyai “ ikatan “.

Oleh karena itu, dalam hal ini wewenang disebutkan bahwa negara mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menentukan sendiri syarat – syarat untuk menjadi warga negara. Pengaturan mengenai soal kewarganegaraan terdapat dalam Undang – Undang Dasar 1945 khususnya pasal 26 ayat (1) disebutkan “ Yang menjadi Warga Negara ialah orang – orang Bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang – Undang sebagai warga negara “, sedangkan ayat (2) nya menyebutkan bahwa “ Syarat – syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang – undang “. Perumusan yang demikian didasarkan pada pertimbangan yaitu hanyalah bangsa Indonesia asli yang menjadi warga negara Indonesia, namun bagi untuk keturunan asing dapat pula menjadi warga negara dengan akan diatur dalam Undang – Undang.

Sehingga yang menjadi sumber kewenangan negara, yaitu terdapat Undang – Undang Dasar 1945 adalah sebagai Grundnorm dan untuk pengaturan lebih lanjut mengenai kewarganegaraan melalui Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia kemudian adanya aturan – aturan pelaksana atas perolehan status tersebut antara lain sebagai berikut :

- ◆ Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 merupakan pengganti Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1980 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 “ Bahwa anak yang berasal dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses naturalisasi, langsung ikut serta menjadi warga negara Indonesia mengikuti kewarganegaraan ayahnya “ dan pasal 4 (1) “ Untuk kepentingan tertentu yang memerlukan bukti kewarganegaraan Indonesia cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga maupun Akte Kelahiran yang bersangkutan “.
- ◆ Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang pelaksanaan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 mengenai Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagian Pertama huruf a angka 3 “ Bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki KTP, Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran merupakan persyaratan untuk kepentingan tertentu “ dan angka 4 “ Dengan keluarnya Keppres ini, semua peraturan perundang – undangan untuk kepentingan tertentu mensyaratkan SBKRI, maka dapat dinyatakan tidak berlaku lagi “.
- ◆ Serta Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Bagian Pertama “ Menghentikan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan perencanaan program ataupun penyelenggaraan pemerintah “ dan Bagian Kedua “ Memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meniadakan pembedaan segala bentuk, sifat,

serta tingkatan kepada warga negara Indonesia baik atas dasar suku, ras, agama, maupun asal – usulnya “.

- ◆ Peraturan Menteri Kehakiman No. JB 3/4/12 tahun 1978 Tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia pasal 1 “ Setiap warga negara Indonesia yang perlu membuktikan kewarganegaraannya dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia “.
- ◆ Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri Nomor : M.01-UM.09-80, Nomor : 42 tahun 1980 tanggal 10 Maret 1980 tentang Pelaksanaan Pemberian SBKRI pasal 1 ayat (1) “ Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diberikan kepada keturunan asing yang sudah menjadi Warga Negara Indonesia dan telah dewasa, tetapi saat ini tidak memiliki bukti kewarganegaraan “.
- ◆ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-HL.04.01 Tahun 1992 tentang Pembuktian Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Anak – Anak Dari Warga Negara Republik Indonesia Keturunan Asing Pemegang Bukti Kewarganegaraan Indonesia ketentuan pasal (1) bahwa “ Anak – anak warga negara Republik Indonesia keturunan asing yang orang tuanya pemegang pemegang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak diwajibkan untuk memiliki surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia “ dan (2) “ Mengenai pembuktian status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi

anak – anak yang orang tuanya sudah berstatus warga negara Republik Indonesia keturunan asing pemegang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dapat dilakukan dengan bukti akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang“.

Negara Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat sehingga mempunyai kewenangan dapat menentukan sendiri dengan bebas siapa yang dikehendaki menjadi warga negaranya, siapa tidak. Hal ini dipandang suatu hak yang tidak dapat dilepaskan daripada kedaulatan negara masing – masing. Di jelaskan siapa merupakan warga negara Republik Indonesia, itulah hak dimiliki oleh negara kita terutama terhadap negara – negara lain tak dapat campur tangan dalam masalah pengaturan perolehan kewarganegaraan.²⁶

Secara yuridis, ada perbedaaan yang sangat nyata antara negara dan pemerintah. Negara adalah sebuah badan (licham, body), sedangkan pemerintah adalah alat kelengkapan negara (orgaan).²⁷ Negara oleh hukum dipandang sebagai sesuatu yang mandiri, pemikul hak dan kewajiban seperti manusia pribadi (natuurlijk persoon). Negara adalah suatu badan hukum (kegal persoon). Oleh karena itu sebagai subjek hukum (badan hukum), negara pada dasarnya tidak memikul hak serta kewajiban

²⁶ Prof MR. DR. Sudargo Gautama, **Op Cit**, hal. 6.

²⁷ Van wijk/Konijnenbelt, **Hoofdstukken van Administratief Recht**, Vuga, s'Gravenhage, 1984, hal.126 dst dan William Konijnenbelt, **Hoofdstukken van Administratief Recht**, Lemma, Culemborg, 1988, hal.21 dst, sebagaimana telah dikutip oleh Prof. Bagir Manan, Kuntara Magenaar, **Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia**, Cet. kedua, CV. Aneka Ilmu, Jakarta, 1994, hal. 157.

yang privat, tetapi keduanya harus bersifat publik, maka dari itu negara sebagai badan hukum disebut badan hukum publik.²⁸

Dari sini jelas, negara dalam pemberian status keawarganegaraan berwenang namun untuk melaksanakan dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 sebelum diadakan amandemen, telah menetapkan enam alat perlengkapan negara yaitu ” MPR, Presiden, DPR, DPA, BPK dan Kekuasaan Kehakiman, hal itu merupakan pemerintah dalam arti yang luas, mencakup semua alat perlengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang – cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisiil, kesemuanya itu bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan untuk pengertian pemerintah yang sempit adalah cabang kekuasaan eksekutif, agak berbeda dengan cabang lainnya salah satunya merupakan tindakan eksekutif sebagai alat perlengkapan negara adalah tindakan negara.²⁹

Namun, untuk melaksanakannya dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 setelah diadakan amandemen pertama (1999) sampai dengan keempat (2002), telah menetapkan enam alat perlengkapan negara yaitu ” MPR, Presiden, DPR, DPD (Dewan Perwakilan Daerah), BPK dan Kekuasaan Kehakiman. Dan yang telah dihapus atau ditiadakan adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA), sehingga sekarang ini kedudukannya bukan sebagai Lembaga Tinggi Negara namun

²⁸ Asser's. *Hanleiding Tot De Begefening van het Nederlands Burgerlijk Recht (De Recht personen)*, Tjeenk Wiliink, Zwolle, 1976, hal.25 dst, sebagaimana telah dikutip oleh Prof. Bagir Manan, Kuntara Magenaar, *Ibid*.

²⁹ *Ibid*, hal. 158 –159.

hanya sebatas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sesuai pasal 16 UUD 1945 amandemen pertama sampai keempat.

Hal ini terlihat semakin nyata, negara melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah dalam arti sempit khusus terhadap cabang eksekutif, artinya bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan pasal 4 (1) UUD 1945 menyatakan “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang – Undang Dasar “. Untuk melaksanakannya pengaturan memperoleh kewarganegaraan, maka Presiden selaku cabang eksekutif dibantu seorang **Menteri Negara** sesuai pasal 17 ayat (1) UUD 1945.

Hal yang dimaksud pasal di atas, yaitu Menteri Kehakiman dan Hak asasi manusia yang berwenang untuk memutuskan suatu permohonan naturalisasi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Menteri. Dalam Undang – Undang Dasar 1945 eksekutif hanyalah Presiden dan Menteri – Menteri adalah pembantu Presiden. Karena itu pasal yang mernyebutkan demikian seharusnya dibaca bahwa naturalisasi (pewarganegaraan) diputuskan oleh Presiden. Dan kalau Menteri tersebut yang menandatangani Surat Keputusan harus diartikan bahwa Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bertindak atas nama Presiden.³⁰

Di dalam Memori Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1958, menurut ketentuannya dijelaskan bahwa Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh meliputi :

³⁰ Moh. Kusnardi, S.H, Harmaly Ibrahim, S.H, **Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia**, cetakan kelima, PT. Sastra Hudaya, Jakarta, 1983, hal 303-304.

a) Karena kelahiran.

Dalam Undang – Undang ini Kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh karena kelahiran berdasarkan keturunan dan berdasarkan kelahiran di wilayah Republik Indonesia untuk mencegah adanya orang yang tanpa kewarganegaraan. Bahwa keturunan dipakai sebagai suatu dasar adalah lazim. Sudah sewajarnya suatu negara menganggap seorang anak sebagai warganegaranya di mana pun ia dilahirkan, apabila orang tua anak itu warganegara dari negara itu. Dan jika ada hubungan hukum kekeluargaan antara anak dengan ayahnya, maka ayah itulah yang menentukan kewarganegaraan anak (pasal 1 Sub b dan c)

b) Karena pengangkatan.

Pengangkatan anak adalah biasa dilakukan di Indonesia. Sah atau tidaknya pengangkatan anak itu ditentukan oleh hukum yang mengangkat anak. Adakalanya anak yang diangkat itu anak (orang) asing., akan tetapi karena benar – benar diperlakukan sebagai anak sendiri, tidaka diketahui atau dirasakan lagi asal orang itu. Maka hendaknya kepada anaka demikian itu diberikan status orang tua yang mengangkatnya.

Sebagai jaminan bahwa anak itu sungguh – sungguh pengangkatam seperti digambarkan di atas dan supaya anaka asing yang diangkat itu betul – betuk masuh bisa merasakan warganegara Indonesia, maka pemberiannya kepada anak angkat itu hemdaknya dibatasi pada anaka yang masih muda sekali (pasal 2).

c) Karena dikabulkannya permohonan.

1. Ada kemungkinan seorang anak karena berlakunya suatu aturan turut kewarganegaraan ayahnya, sedangkan sesungguhnya ia merasa lebih dekat dengan ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia. Hendaknya anak itu diberi kesempatan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia dianggap sudah bisa menentukan kewarganegaraanya sendiri. Pemberian tersebut dibatasi pada anak di luar perkawinan, karena dalam perkawinan orang tua dan anak pada prinsipnya merupakan satu kesatuan yang statusnya ditentukan oleh oleh bapaknya. Dalam pada itu karena orang yang bersangkutan sekian lamanya orang asing, maka kesempatan itu berupa suatu permohonan dan tentang memperoleh kewarganegaraan dengan permohonan terdapat pasal 3.
 2. Orang – orang yang diberi kesempatan itu, menurut Undang – Undang ini adalah mereka yang lahir dari seorang penduduk atau yang kemudian menjadi penduduk yang juga lahir di Indonesia. Syarat selanjutnya ialah bahwa ia tidak menjadi berkelebihan kewarganegaraan (pasal 4).
- d) Karena pewarganegaraan.

Proses Naturalisasi (pewarganegaraan) adalah suatu cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Merupakan hal sewajarnya dibuka kemungkinan bagi orang asing yang sungguh – sungguh ingin menjadi warga negara Indonesia, namun tentu saja kepentingan Negara dan Bangsa Indonesia juga harus diperhatikan, dan karenanya dalam setiap Undang – Undang dilihat bahwa pewarganegaraan ini adalah kebijaksanaan dari eksekutif, demikian pendapat Undang – Undang No. 62 Tahun 1958.

Naturalisasi dalam praktek dapat dibagi dua macam, yaitu **pertama** yang bersangkutan mengajukan permohonan, dan **kedua** dapat diberikan dengan alasan kepentingan Negara atau telah berjasa untuk Negara. Pada naturalisasi cara pertama, seperti telah dijelaskan di muka, bahwa menurut Undang – Undang No. 3 Tahun 1946 naturalisasi itu diperoleh dengan berlakunya Undang – Undang yang memberikan naturalisasi itu (pasal 3 ayat 1). Ini berarti bahwa setiap kali ada naturalisasi harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila DPR tidak keberatan dengan permohonan itu, maka harus dinyatakan dalam Undang – Undang.

Sebaliknya, Undang – Undang No. 62 Tahun 1958 menyatakan bahwa naturalisasi ini semata – mata tindakan dari eksekutif. Dan merupakan kebijaksanaan pemerintah, maka tidak perlu diminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, namun Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tidak dapat memutuskan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Menteri. Sedangkan naturalisasi kedua, baik kedua peraturan tersebut (UU Nomor 3 Tahun 1946 terdapat dalam pasal 7, UU Nomor 62 Tahun 1958 pasal 6) sama – sama mengatur bahwa pewarganegaraan yang diberikan dengan alasan kepentingan atau berjasa untuk negara harus minta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu. Dan menurut persetujuan DPR pada akhirnya harus dalam bentuk Undang – Undang. Bahwa hal itu harus demikian dapat mengerti, karena seharusnya wakil – wakil rakyat mengetahui sejauh manakah Kepentingan Negara tersangkut, sehingga

seseorang asing dapat diberikan kewarganegaraan Indonesia, atau sejauh manakah jasa dari orang yang bersangkutan untuk negara Indonesia.³¹

e) Karena atau sebagai akibat dari perkawinan.

Undang – Undang ini berpendirian bahwa dalam perkawinan kedua mempelai sedapat – dapatnya mempunyai kewarganegaraan yang sama. Apabila hal itu akan menimbulkan kelebihan kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan atau menghilangkan kewarganegaraan seseorang yang dirasakan berat, maka asas kesatuan kewarganegaraan itu dilepaskan. Dan mengenai soal perkawinan berkaitan erat dengan akan hilangnya kewarganegaraan seseorang.

f) Karena turut ayah/ibunya.

Pada dasarnya anak yang belum dewasa turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan ayahnya atau dengan ibunya, apabila tidak ada hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya.

g) Karena pernyataan.

Selain dari kepada seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara Republik Indonesia untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia terlebih dahulu dari satu tahun setelah perkawinannya berlangsung (pasal 7 ayat (1)) dan kepada orang – orang untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia yang hilang karena turut orang lain, Undang – Undang ini hanya memberi kemungkinan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan kepada orang – orang, yang berhubung dengan keadaan peralihan

³¹ Ibid, hal 305.

di mana ada vakum dalam peraturan kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak bisa menjadi warga negara Republik Indonesia (Peraturan Peralihan pasal III, IV, V, VI).

Mengenai Kasus Hendrawan tersebut, maka prosedur yang tepat berdasarkan yang telah saya paparkan di atas bahwa untuk membuktikannya sebagai warga negara Indonesia yaitu dengan keturunan, adalah sebagai dasar / landasan yang legal (pasal 1 huruf b UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia).

Sudah selayaknya suatu negara menganggap seorang anak sebagai warga negaranya di mana pun ia dilahirkan, apabila orang tua anak itu warga negara dari negara itu. Hal itu terlihat jelas, bahwa Hendrawan merupakan anak dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan melalui naturalisasi (pewarganegaraan) dan seharusnya anak (Hendrawan) tersebut langsung ikut serta menjadi warga negara Indonesia mengikuti kewarganegaraan ayahnya (buktinya Akte Kelahiran). Dalam hal ini yang dimaksud, adalah ayahnya Hendrawan (WNI) telah memegang SBKRI setelah diperoleh dengan menjalani proses naturalisasi lebih dahulu dan sebelumnya merupakan orang asing yang tinggal di wilayah Negara Indonesia (sesuai dengan Keputusan Menteri Kehaliman RI No : M.02-HL.04.10 Tahun 1992 Tentang Pembuktian Tentang Pembuktian Status Kewarganegaraan Indonesia Anak – Anak Dari Warga Negara Republik Indonesia Keturunan Asing Pemegang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia).

Tetapi dengan mendasarkan UUDS dan menganut Ius Sanguinis inilah, maka bagi peranakan tionghoa yang sudah lahir dan secara turun temurun di Indonesia merupakan hal malapetaka karena dianggap sebagai orang asing juga implikasinya

wajib membuktikan kewarganegaraannya dengan memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan.³² Sehingga dalam hal ini, Hendrawan sudah menjadi Warga Negara Indonesia telah mengikuti kewarganegaraan ayahnya, maka harus dapat membuktikannya dengan keharusan atau kewajiban memiliki SBKRI tersebut.

Ketentuan itu diperkuat suatu peraturan perundang – undangan yaitu pasal IV Peraturan Penutup landasi dengan pasal IV Peraturan Penutup UU Nomor 62 Tahun 1958 menjelaskan bahwa “ Barangsiapa perlu membuktikan ia warganegara Indonesia dan tidak mempunyai surat bukti yang menunjukkan telah mempunyai atau memperoleh atau turut mempunyai ataupun turut memperoleh kewarganegaran itu, dapat minta kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk menetapkan apakah ia warganegara Republik Indonesia atau tidak menurut acara perdata biasa “. Dan juga adanya Peraturan Menteri Kehakiman No. JB 3/4/12 tahun 1978 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia khususnya dalam pasal I Peraturan tersebut menyatakan bahwa “ Setiap warga negara Republik Indonesia yang perlu membuktikan kewarganegaraannya dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh SBKRI “. Serta sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri Nomor : M.01-UM.09.03-80 Nomor : 42 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pemberian SBKRI dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “ SBKRI dapat diberikan kepada orang keturunan asing yang sudah menjadi Warga Negara Indonesia dan telah dewasa, tetapi saat ini tidak

³² Harian Kompas, Sabtu 15 Maret 2003, “ **Antar HAM dan Kepentingan** “, Peneliti pada panitia kerja pengkajian perundang – undangan yang diskriminasi (Panja) P3D) Komnas HAM, Pascahasius.

memiliki bukti kewarganegaraan “, dan pasal 4 ayat (1) “ Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan bukti langsung tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang bersangkutan “. Telah diperkuat dengan adanya Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHB 3/3/13 Tahun 1978 yang intinya mengandung hal – hal membuat Hendrawan sampai bingung, yaitu Anak – anak WNI peranakan Cina telah dewasa, 18 Tahun, dari orang tua pemegang SBKRI sekalipun juga diwajibkan harus memiliki SBKRI sendiri atau yang dikenal dengan SBKRI “pemisahan“ atau tidak menggabung lagi dengan SBKRI orang tuanya.³³

Meskipun hal tersebut telah disimpangi oleh suatu Keputusan Menteri Kehakiman No.: M.02-HL.04.10 Tahun 1992 Tentang Pembuktian Status Kewarganegaraan Indonesia Anak – Anak Dari Warga Negara Republik Indonesia Keturunan Asing Pemegang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagian Pertama adalah bahwa orang tua yang memegang SBKRI, anak – anaknya tidak perlu lagi memiliki surat tersebut. Namun, untuk kepentingan lalu lintas kehidupan sehari – hari agar tidak mengalami kesulitan maka Hendrawan berusaha mengajukan permohonan ke Pengadilan setempat demi mendapatkan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia, yaitu di daerah Cibinong dengan menyertakan berbagai persyaratan - persyaratan antara lain sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk.
- b. Akta Kelahiran.

³³ (Nasional) **Pejuang Itu Berjuang Meraih SBKRI**, 10 Mei 2003, Http : National@mail2.factsoft.de.

- c. Surat Kawin yang telah menikah pada bulan Oktober 1998.
- d. Bukti Warga Negara Indonesia dari Seorang Ayahnya yang bernama Tjap Yak Soei atau beralih nama menjadi Soegianto.

Namun, hingga sampai pemerintahan telah berubah dari mulai mengajukan pada waktu Abdurachaman Wahid hingga awal pemerintahan yang dipimpin oleh Megawati belum mendapatkan SBKRI tersebut. Terdapat beberapa kendala dalam hal memperoleh kepastian hukum untuk mendapatkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia secara langsung antara lain terhambat dengan suatu iklim politik di Indonesia terlalu mementingkan kepentingan masing – masing demi mendapatkan keuntungan pribadi sehingga masalah sepele terkadang terlupakan, atau juga disebabkan masalah birokrasi pemerintah yang berbelit – belit dan satunya adalah mengenai politik uang, menurut Sumber Hukumonline menyebutkan tarif resmi pengurusan tidak sampai Rp 300.000,00 tetapi lewat calo bisa dikenakan antara Rp 1.000.000,00 hingga Rp 20.000.000,00 dan apabila itu benar – benar dilakukan akan menjerat seseorang yang memiliki penghasilan yang kecil. Jadi kendala yang terjadi terhadap prosedur perolehan SBKRI secara langsung diakibatkan oleh permasalahan di luar hukum itu sendiri.

Padahal, keefektifan dari kewajiban memiliki atau keharusan SBKRI seharusnya telah dicabut dengan kebijakan hukum sewaktu pada masa pemerintahan Bacharudin Jusuf Habibie periode 1999 - 2000 agar dapat menghindari masalah diskriminasi berupa antara lain sebagai berikut :

- ❖ Dilandasi suatu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-HL.04.01. Tahun 1992 tentang Pembuktian Kewarganegaraan Republik Indonesia Anak – Anak Dari Warga Negara Republik Indonesia Keturunan Asing Pemegang Bukti Kewarganegaraan Indonesia adanya ketentuan bahwa (1) “ Anak – anak warga negara Republik Indonesia keturunan asing yang orang tuanya pemegang pemegang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak diwajibkan untuk memiliki surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia “. dan (2) “ Mengenai pembuktian status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak – anak yang orang tuanya sudah berstatus warga negara Republik Indonesia keturunan asing pemegang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dapat dilakukan dengan bukti akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang “.
- ❖ Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 memberikan pengarahannya terhadap seluruh Menteri, Pimpinan lembaga pemerintah/non departemen, Pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I serta Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II untuk menghentikan penggunaan istilah non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan juga memberikan perlakuan dan layanan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan, kemasyarakatan dengan meniadakan pembedaan dalam segala bentuk, sifat, serta tingkatan kepada warga negara

Indonesia baik atas dasar suku, agama, ras maupun asal – usul dalam penyelenggaraan negara dan pemberian layanan perizinan usaha, keuangan/perbankan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, penentuan gaji ataupun penghasilan serta hak – hak pekerja lainnya.

Khusus instansi yang disebutkan di atas, harus melakukan pembinaan dalam sektor dan wilayah masing – masing terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden ini dikalangan dunia usaha dan masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan atas dasar perizinan diberikannya sesuai dengan kewenangan dimilikinya.

❖ Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 mengenai Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu telah memberikan suatu kebijakan yang sangat penting terutama untuk penduduk yang menginginkan status WNI nya berupa Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan kewajiban untuk menghilangkan atau menghapuskan aturan tersebut, tetapi hal itu harus sesuai dengan ketentuan tersebut maka menentukan prinsip yang penuh tanggung jawab sesuai bidang tugas dan wewenang, yang antara lain sebagai berikut :

- Keputusan Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan dan berita acara pengambilan sumpah menjadi dasar untuk kebutuhan penyelesaian administrasi kependudukan.
- Untuk kepentingan tertentu yang memerlukan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, isteri dan/atau anak cukup mempergunakan Keputusan Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan suami/ayah atau ibu juga

beserta berita acara pengambilan sumpah, atau Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran yang bersangkutan.

- Bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tersebut cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran dari berkepentingan.
- Dengan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tertanggal 9 Juli 1996, semua peraturan perundang – undangan yang untuk kepentingan tertentu mensyaratkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), dinyatakan tidak berlaku lagi dan juga berdasarkan Instruksi Presiden Rpublik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 untuk segera meninjau kembali segala peraturan yang melarang atau membatasi kursus Bahasa Mandarin agar tidak adanya pengekangan mempelajarinya yang sekarang mempunyai peranan penting dalam dunia international terutama mendekati masa globalisasi agar terdapat persaingan yang sehat maupun dinamis selain Bahasa Inggris merupakan pengantar paling penting, khususnya menghadapi partner berasal dari luar negeri.

Menurut berbagai aturan tersebut di atas, maka Presiden selaku eksekutif mengeluarkan kebijakan hukum dengan adanya peraturan untuk kewajiban menghapuskan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia) dan seharusnya Hendrawan secara langsung mendapatkan status warga negara Indonesia dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang dimilikinya. Namun, dalam

pelaksanaannya masih tetap berlaku khususnya Hendrawan dalam menghadap Kantor Catatan Sipil (KCS) Jakarta Pusat, yang menyatakan SBKRI menjadi syarat mutlak pengurusan pencatatan perkawinan di instansi tersebut. Petugas Kantor Catatan Sipil juga dengan nada tidak hormat menyatakan bahwa tidak melaksanakan pencatatan perkawinan selama tidak mempunyai SBKRI.

Oleh karena itu, mengenai masalah pembatalan SBKRI tidak bisa dilaksanakan secara sepenuh hati oleh pemerintah dengan alasan mesti menunggu adanya revisi UU Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958, jika dalam kenyataan masih adanya pemberlakuan SBKRI di berbagai instansi pemerintah baik pelayanan publik maupun swasta maka tindakan itu bersifat diskriminatif dan dianggap melanggar hak asasi manusia sesuai ketentuan pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan “ diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, yang berakibat pengurangan, keyakinan politik, penyimpangan maupun penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya “.

Akhirnya, setelah melihat adanya berbagai masalah dengan adanya suatu ketentuan di atas seharusnya Presiden Megawati turun langsung selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dan semata – mata merupakan tindakan dari pemerintahan eksekutif bertindak untuk dan atas nama negara (sebagai alat perlengkapan negara)

tersebut memberikan status Kewarganegaraan Istimewa kepada Hendrawan dengan memberikan SBKRI, hal itu disampaikan melalui Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan pertimbangan bahwa Hendrawan merupakan duta olahraga Indonesia yang telah memberikan jasanya untuk kepentingan bangsa dan negara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (sesuai pasal 6 UU No. 62 Tahun 1992 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia).

III.3 Status Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-UM.09-80, Nomor 42 Tahun 1980 setelah dicabut oleh Keputusan Presiden Nomor TAHUN 2000

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri Nomor : M.01-UM.09.03-80 Nomor : 42 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pemberian SBKRI dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “ SBKRI dapat diberikan kepada orang keturunan asing yang sudah menjadi Warga Negara Indonesia dan telah dewasa, tetapi saat ini tidak memiliki bukti kewarganegaraan “, dan pasal 4 ayat (1) “ Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan bukti langsung tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang bersangkutan “.

Sedangkan aturan diatas telah dicabut oleh Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, ketentuan tersebut merupakan pengganti Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1980 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 “ Bahwa anak yang berasal dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses naturalisasi, langsung ikut serta menjadi warga negara

Indonesia mengikuti kewarganegaraan ayahnya “ dan pasal 4 (1) “ Untuk kepentingan tertentu yang memerlukan bukti kewarganegaraan Indonesia cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga maupun Akte Kelahiran yang bersangkutan “.

Setelah melihat berbagai aturan diatas, maka dapat disimpulkan mengenai status Surat Keputusan Menteri Kehakiman setelah dicabut oleh Keputusan Presiden itu dapat dikatakan ketentuan pasal – pasal di dalamnya sudah tidak berlaku sama sekali sejak Keputusan yang dikeluarkan Presiden diterbitkan dan apabila dalam hal aparat tetap memberlakukan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) terutama untuk instansi publik maupun swasta, hal itu merupakan tindakan melawan hukum atau bisa juga disebut sebagai menyelewengkan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, disini Negara tidak lagi mempunyai wewenang dengan memberlakukan SBKRI berdasarkan Surat Keputusan tersebut namun tetap berwenang memberikan status kewarganegaraan sesuai dengan UU No. 62 Tahun 1958 melalui bukti kewarganegaraan berupa akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk.

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan.

Dari pembahasan mengenai Pemberian Status Kewarganegaraan terhadap Penduduk yang belum WNI (Studi Kasus : Hendrawan, atlet bulu tangkis), dapat disimpulkan beberapa hal antara lain sebagai berikut :

1. Menurut prosedur perolehan kewarganegaraan sesuai dengan Memori Penjelasan Umum UU NO. 62 Tahun 1958, maka mengenai kepastian status Hendrawan adalah melalui kelahiran berdasarkan keturunan dari orang tuanya merupakan warga negara Indonesia (dengan bukti Akte Kelahiran), dan tidak tepat diberlakukan SBKRI sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-UM.09. 03-80, Nomor 42 Tahun 1980 tersebut, maka status Hendrawan secara langsung ikut serta menjadi WNI dengan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Jadi untuk lebih tepatnya bahwa SBKRI ditujukan kepada mereka yang memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi.
2. Bahwa Status Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut mengenai pemberian status kewarganegaraan melalui SBKRI seharusnya tidak berlaku lagi, dikarenakan existensinya dicabut oleh Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996. Dengan begitu apabila masih diberlakukan oleh aparat/oknum didalamnya dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Negara dalam memberikan status kewarganegaraan sebaiknya berlandaskan pada UU Nomor 62 Tahun 1958 disebabkan kedudukan maupun tata urutan perundang - undangan lebih kuat.

IV.2 Saran.

Untuk mencegah tidak terjadi lagi kejadian yang telah dialami oleh Hendrawan belum mendapatkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik tersebut, maka seharusnya Pemerintah memberikan kepastian dan kejelasan hukum dengan membatalkan SBKRI dengan melalui suatu ketentuan – ketentuan berupa Undang – Undang agar supaya kedudukan maupun posisinya menjadi kuat serta tidak mudah untuk disimpangi sehingga timbul aturan yang jelas, dikarenakan peraturan sebelumnya mengenai pemberlakuan SBKRI berupa Surat Keputusan Menteri Kehakiman maupun surat edaran jelas bertentangan dilihat dari tata urutan perundang – undangan sesuai TAP MPR No. III/MPR/2000 dan salah satu cara dengan mengadakan hak uji materiil oleh Mahkamah Agung.

Selain itu juga Pemerintah segera melakukan tindakan yaitu melegalkan tentang revisi UU No. 62 tahun 1958 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia sehingga dapat menanggulangi masalah tersebut, melalui pembuktian warga negara Indonesia hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk ataupun Kartu Keluarga saja dan tidak perlu adanya suatu kewajiban maupun keharusan memiliki SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia).

DAFTAR BACAAN

BUKU – BUKU :

- Bakar, Abu, S.H. H, Busroh, Abu Daud, S.H. **Hukum Tata Negara**, cet. 1, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Daman, Rozikin. Drs. **Hukum Tata Negara (Suatu Pengantar)**, cet 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Effendi, Masyhur H.A.Prof. S.H. M.S. **Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Nasional dan International**, cet.1, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Gautama, Sudargo, DR. MR. Prof. **Warga Negara dan Orang Asing**, cet. ke- 6, PT. Alumni, Bandung, 1997.
- Hadjon, Philipus M. S.H. DR, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, cet. 1, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Harsono, S.H. **Hukum Tata Negara, Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan**, cet.1, PT. Liberty, Jogjakarta, 1992.
- Kusnardi, Moh. S.H., Ibrahim, Harmally, S.H., **Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia**, cet.5, PT. Sastra Hudaya, Jakarta, 1983.
- Manan, Bagir. Prof. Kuntara Magenar, **Beberapa Masalah Hukum Tata Negara di Indonesia**, cet.2, PT. Mandar Maju, Jakarta, 1996.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. **Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia**, cet. 1. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Samidjo, **Ilmu negara**, PT. Armico, Bandung,1986.
- Soekamto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, cet. 3, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soemitro, Ronny Hantijo, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, cet. 4, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Undang- undang Dasar 1945.

Undang-undang Dasar Sementara 1950

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang **Warga Negara dan Penduduk Negara.**

Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang **Kewarganegaraan Republik Indonesia** (Lembar Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 157)

Keputusan Presiden Nomor 240 tahun 1967 tentang **Kebijaksanaan Pokok yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing.**

Peraturan Menteri Kehakiman No. JB 3/4/12 tahun 1978 tentang **Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia.**

Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHB 3/3/13 tahun 1978 tentang **Pelaksanaan Peraturan Menteri Kehakiman NO. JB 3/4/12 tanggal 14 Maret 1978.**

Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri Nomor : M.01-UM.09-80, Nomor : 42 tahun 1980 tanggal 10 Maret 1980 tentang **Pelaksanaan Pemberian SBKRI.**

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-HL.04.01. Tahun 1992 tentang **Pembuktian Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Anak – Anak Dari Warga Negara Republik Indonesia Keturunan Asing Pemegang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.**

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 merupakan pengganti Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1980 tentang **Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia**

Deklarasi Universal Hak – Hak Asasi Manusia.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang **Hak Asasi Manusia**. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lebaran Negara Nomor 3886)

Konvenan International tentang **Hak – Hak Sipil dan Politik**.

Konvensi International tentang **Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras**.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang **Pelaksanaan Ketentuan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 mengenai Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998**.

JURNAL :

Prof. DR. Philipus M. Hadjon S.H., **Tentang Wewenang**, Yuridika No. 5 & 6 tahun XII, September – Desember, 1997, hal. 1.

INTERNET

www.hukumonline.com.

www.National@mail2.factsoft.de.

SURAT KABAR:

Jawa Pos, 20 April 2001, 29 Mei 2003.

Jawa Pos, 28 Mei 2002 dan Kompas, 15 Maret dan 8 Mei 2003.

LAMPIRAN

Peraturan Menteri Kehakiman No. JB 3/4/12 tahun 1978 tentang **Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia.**

Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHB 3/3/13 tahun 1978 tentang **Pelaksanaan Peraturan Menteri Kehakiman NO. JB 3/4/12 tanggal 14 Maret 1978.**

Keputusan Presiden Nomor 240 tahun 1967 tentang **Kebijaksanaan Pokok yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing.**

Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri Nomor : M.01-UM.09-80, Nomor : 42 tahun 1980 tanggal 10 Maret 1980 tentang **Pelaksanaan Pemberian SBKRI.**

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-HL.04.01. Tahun 1992 tentang **Pembuktian Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Anak – Anak Dari Warga Negara Republik Indonesia Keturunan Asing Pemegang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.**

Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang **Pelaksanaan Ketentuan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 mengenai Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998.**

TENTANG

SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEHAKIMAN :

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehakiman yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk lalu lintas sehari-hari diperlukan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dalam bentuk yang ringkas, jelas dan mudah dikenal oleh umum.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113; Tambahan lembaran Negara Nomor 1647);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan-Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2891);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Pernyataan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
 5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan digunakannya ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Warganegara Republik Indonesia untuk menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi penduduk Irian Barat;
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.

7. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN TENTANG SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1.

Setiap Warganegara Republik Indonesia yang perlu membuktikan kewarganegaraannya dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 2.

- (1) Permohonan tersebut pada pasal 1 diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal pemohon.
- (2) Setiap 3 (tiga) bulan Pengadilan Negeri/Perwakilan Republik Indonesia memberikan laporan tentang jumlah permohonan surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Menteri Kehakiman dengan tembusan :
 - a. bagi Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan tinggi selaku Koordinator Departemen Kehakiman di daerah.
 - b. bagi Perwakilan Republik Indonesia kepada Menteri Luar Negeri.

Pasal 3.

Permohonan harus ditulis dalam bahasa di atas kertas bermeterai cukup dengan dilampiri surat-surat yang menunjukkan bahwa pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia.

Pasal 4.

- (1) Dalam hal menerima permohonan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia memeriksa apakah semua syarat telah dipenuhi.
- (2) Apabila ternyata pemohon memenuhi syarat untuk diberikan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia meneruskan bekas permohonan pemohon kepada Menteri Kehakiman c.q. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan disertai dengan pertimbangan/pendapat seperlunya.

Pasal 5.

- (1) Kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan diberikan satu surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Bentuk Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimaksud dalam pasal 1 adalah seperti contoh terlampir.

Pasal 6.

- (1) Biaya administrasi bagi permohonan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) yang harus dibayar oleh pemohon pada waktu mengajukan permohonan.
- (2) Biaya tersebut pada ayat (1) dipergunakan untuk penyelesaian administrasi pada :
 - a. Pengadilan Negeri sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).
 - b. Pengadilan Tinggi sebesar Rp. 500.- (lima ratus rupiah).
 - c. Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman sebesar Rp. 1.500.- (seribu lima ratus rupiah), termasuk biaya cetak.

Pasal 7.

Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh berdasarkan peraturan ini tidak mengurangi kekuatan pembuktian dari Surat Bukti Kewarganegaraan yang diberikan kepada orang-orang yang telah menjadi Warganegara R.I. berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1969.

Pasal 8.

Pemegang surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia yang tidak lagi menjadi Warganegara Republik Indonesia harus mengembalikan Surat Bukti tersebut kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri/Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 9.

Dengan diteapkannya peraturan Menteri Kehakiman ini, ketentuan mengenai pengeluaran surat keterangan kewarganegaraan Republik Indonesia yang diatur dalam angka 6 (enam) huruf a Surat Menteri Kehakiman kepada Semua Kepala Pengadilan Negeri Nomor DTC/9/11 Tanggal 1 Juli 1969 tentang Penjelasan soal-soal Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10.

Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.

Pasal 11

Peraturan Menteri Kehakiman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 14 Maret 1978.
MENTERI KEHAKIMAN

t.t.d.

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja.

SURAT EDARAN MENTERI KEHAKIMAN
NO. JHB 3/3/13

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN
NOMOR JB 3/4/12 TANGGAL 14 MARET 1978

Jakarta, 10 Juli 1978.

Nomor : JHB 3/31/3.
Lampiran : 5 (lima)
Perihal : Pelaksanaan Peraturan
Menteri Kehakiman
Nomor JB. 3/4/12
Tanggal 14 Maret 1978.

KEPADA
YTH. 1. SEMUA KEPALA PENGADILAN NEGERI DI INDONESIA.
2. SEMUA KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kehakiman No. JB 3/4/12 tanggal 14 Maret 1978 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk Khususnya pasal 6, maka untuk maksud keseragaman penafsiran dan memperlancar pelaksanaan dengan ini kami berikan petunjuk-petunjuk sebagai berikut :

1. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehakiman tersebut di atas, Pengadilan Negeri/Perwakilan Republik Indonesia tidak dapat lagi mengeluarkan Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor DT/9/11 tanggal 1 Juli 1969 angka 6.
Surat-surat keterangan kewarganegaraan Republik Indonesia yang sudah terlanjur dikeluarkan setelah belakunya Peraturan menteri Kehakiman tersebut supaya dicabut.
Pemegang surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia yang dicabut itu dianjurkan agar sesegera mungkin mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan petunjuk-petunjuk ini.
2. Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kehakiman No. JB. 3/4/12 tanggal 14 Maret 1978 Pengadilan Negeri/Perwakilan Republik Indonesia bertugas :
 - 2.1. Menerima permohonan warganegara Republik Indonesia yang ingin memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, selanjutnya disingkat S.B.K.R.I.
 - 2.2. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran surat-surat bukti yang dilampirkan dalam surat permohonan.
 - 2.3. Melegalisir semua salinan/photo copy surat-surat bukti tersebut.

- 2.4. Meneruskan berkas permohonan yang sudah lengkap kepada Menteri Kehakiman c.q. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan c.q. Direktorat Pembinaan Hukum Internasional.
- 2.5. Menyerahkan S.B.K.R.I. yang dikirimkan oleh Departemen Kehakiman kepada orang yang bersangkutan setelah yang bersangkutan membubuhkan tanda tangan dan sidik ibu jari tangan kiri pada tempat yang sudah disediakan.
Pembubuhan sidik jari dilakukan sampai batas ruas pertama.
- 2.6. Melaporkan setiap 3 (tiga) bulan jumlah permohonan S.B.K.R.I. sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat (2) peraturan Menteri Kehakiman.
Laporan dibuat menurut contoh pada Lampiran I.
3. Untuk keseragaman dalam Surat Edaran ini dilampirkan contoh-contoh Surat Permohonan dan Formulir daftar isian masing-masing menurut kebutuhannya.
Yaitu tercantum pada lampiran II, III, IV dan V.
4. Untuk keperluan S.B.K.R.I. setiap permohonan diharuskan melampirkan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar, 2 (dua) lembar diteruskan kepada Departemen Kehakiman dengan dibubuhi nama yang bersangkutan, 1 (satu) lembar untuk daftar isian yang disimpan pada Pengadilan Negeri/Perwakilan Republik Indonesia, 1 (satu) lembar daftar isian yang dikirimkan pada Departemen Kehakiman, 1 (satu) lembar untuk arsip Pengadilan Negeri/Perwakilan Republik Indonesia.
5. Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan berkas permohonan ditemui kesulitan atau terdapat keragu-raguan, maka hendaknya bekas permohonan diteruskan kepada Departemen Kehakiman disertai penjelasan tentang kesulitan atau keragu-raguan yang dihadapi.
6. Lampiran surat-surat bukti yang disebutkan di dalam angka 9, 10 dan 11 di bawah ini adalah syarat-syarat yang pada umumnya harus dipenuhi oleh pemohon, namun demikian apabila dianggap perlu Menteri Kehakiman dapat memerintahkan agar pemohon menambah surat bukti yang diperlukan ataupun meminta kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia agar status kewarganegaraan Republik Indonesia pemohon diperiksa kembali.
7. Oleh karena dalam rangka pemberian S.B.K.R.I. ini meliputi juga pemeriksaan kembali surat-surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang pernah dikeluarkan, maka permohonan untuk memperoleh S.B.K.R.I., ini dapat mengakibatkan pembatalan sesuatu Surat Catatan, Surat Keterangan ataupun surat-surat lain yang dapat membuktikan kewarganegaraan Republik Indonesia orang yang bersangkutan.
Apabila kepada Pengadilan Negeri/Perwakilan Republik Indonesia diajukan surat-surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia yang menurut penilaian/pemeriksaan ternyata tidak benar, hendaknya hal tersebut dilaporkan kepada Departemen Kehakiman disertai pertimbangan dan pendapat pengadilan Negeri/Perwakilan Republik Indonesia.
8. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya diberikan kepada warganegara Republik Indonesia yang berumur sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai sarana pembuktian yang praktis dan mudah diketahui oleh umum.

9. Oleh karena cara memperoleh dan dasar hukum memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia itu tidak sama bagi masing-masing pemohon, maka perlu ditegaskan syarat-syarat/bukti-bukti apa yang harus dilampirkan pada surat permohonan untuk memperoleh S.B.K.R.I.

Di bawah ini dibedakan warganegara Republik Indonesia menurut cara memperolehnya dan diperinci surat-surat yang diperlukan untuk memperoleh S.B.K.R.I.

- 9.1. Orang menjadi warganegara Republik Indonesia karena naturalisasi ex Undang-undang No. 3 Tahun 1946.
 - 9.1.1. Salinan/photo copy Undang-undang tentang naturalisasi orang yang bersangkutan.
 - 9.1.2. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
Apabila Petikan Akte Kelahiran tidak mungkin diperoleh sebagai gantinya dapat dipergunakan Akte Kenal Kelahiran.
 - 9.1.3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
 - 9.1.4. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 9.2. Isteri orang tersebut pada angka 9.1.
 - 9.2.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
Apabila Petikan Akte Kelahiran tidak mungkin diperoleh, dapat dipergunakan akte Kenal Kelahiran.
 - 9.2.2. Salinan/photo copy Undang-undang tentang naturalisasi suaminya.
 - 9.2.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan atau surat-surat lain pada umumnya yang dapat dipakai untuk membuktikan adanya perkawinan.
 - 9.2.4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
 - 9.2.5. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 9.3. Anak sah/diakui secara sah dari orang tersebut angka 9.1. yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin pada saat orang tuanya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan yang lahir sesudahnya.
 - 9.3.1. Salinan/photo copy Undang-undang tentang naturalisasi orang-tuanya.
 - 9.3.2. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
 - 9.3.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan orang tuanya (apabila pemohon anak sah).
 - 9.3.4. Photo copy Kartu Penduduk.
 - 9.3.5. Daftar Isian tersebut pada lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 9.4. Warganegara Republik Indonesia karena pernah menyatakan keterangan memilih kebangsaan Indonesia pada masa opsi berdasarkan pasal 3 Persetujuan Perihal

- 9.4.1. Salinan/photocopy Surat Catatan Pernyataan Keterangan memilih kebangsaan Indonesia atas nama orang yang bersangkutan.
- 9.4.2. Salinan/photo copy Petikan akte Kelahiran.
- 9.4.3. Photo copy Kartu Penduduk.
- 9.4.4. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 9.5. Isteri orang tersebut pada angka 9.4.
 - 9.5.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
 - 9.5.2. Salinan/photo copy Catatan Pernyataan Keterangan memilih kebangsaan Indonesia atas nama suaminya.
 - 9.5.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan.
 - 9.5.4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
 - 9.5.5. Daftar Isian tersebut pada lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 9.6. Anak sah/diakui secara sah dari orang tua tersebut angka 9.4. yang pada tanggal 27 Desember 1949 belum berumur 18 tahun dan belum kawin serta anak-anak yang lahir sesudah tanggal tersebut.
 - 9.6.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
 - 9.6.2. Salinan/photo copy Surat Catatan pernyataan Keterangan memilih kebangsaan Indonesia dari orang tuanya.
 - 9.6.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan orang tuanya (apabila pemohon anak sah).
 - 9.6.4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
 - 9.6.5. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 9.7. Laki-laki atau wanita ex Kaulanegara Belanda keturunan asing, bukan subyek Perjanjian Dwikewarganegaraan Republik Indonesia - Republik Rakyat Tiongkok yang pada tanggal 27 Desember 1949 sudah berumur 18 tahun atau sudah pernah kawin. (Menjadi Warganegara Republik Indonesia berdasarkan pasal 1 huruf a Undang-undang No. 62 Tahun 1958 jo. pasal 5 P.P.P.W.N.).
 - 9.7.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran atau surat-surat lain yang pada umumnya dapat dipakai untuk membuktikan kelahiran.
 - 9.7.2. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan atau surat-surat lain yang pada umumnya dapat dipakai untuk membuktikan adanya perkawinan.
 - 9.7.3. Surat keterangan dari kantor Imigrasi setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar atau tidak terdaftar sebagai orang asing.
 - 9.7.4. Photo copy Paspur Republik Indonesia atau dari negara lain yang dimiliki.

- 9.7.5. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
- 9.7.6. Daftar isian tersebut pada Lampiran IV yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 9.8. Isteri orang tersebut pada angka 9.7. yang perkawinannya dilakukan tanggal 27 Desember 1949. (Menjadi Warganegara Republik Indonesia berdasarkan pasal 1 huruf a Undang-undang No. 62 Tahun 1958 jo. pasal 10 P.P.P.W.N.).
 - 9.8.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran atau surat-surat yang pada umumnya dapat dipakai untuk membuktikan kelahiran.
 - 9.8.2. Salinan/photo copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama suaminya.

Apabila suaminya tidak memiliki surat tersebut maka surat-surat tersebut pada angka 9.7.1. sampai dengan angka 9.7.5. atas nama suaminya harus dilampirkan.
 - 9.8.3. Salinan/photo copy surat kematian suaminya, apabila suaminya sudah meninggal dunia atau surat perceraian apabila perkawinannya terputus karena perceraian.
 - 9.8.4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
 - 9.8.5. Daftar Isian tersebut pada Lampiran IV yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 9.9. Laki-laki atau wanita ex Kaulanegara Belanda keturunan asing bukan subyek Perjanjian Dwikewarganegaraan Republik Indonesia - Republik Rakyat Tiongkok yang pada tanggal 27 Desember 1949 belum berumur 18 tahun dan belum kawin.

(Menjadi Warganegara Republik Indonesia berdasarkan pasal 1 huruf a Undang-undang No. 62 Tahun 1958 jo. pasal 8 dan 9 P.P.P.W.N.).

 - 9.9.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran atau surat-surat lain yang pada umumnya dapat dipakai untuk membuktikan kelahiran.
 - 9.9.2. Salinan/photo copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama ayah yang bersangkutan (khusus bagi yang orang tuanya termasuk ex Kaulanegara Belanda dan dalam masa opsi tidak menolak kebangsaan Indonesia).

Apabila surat tersebut tidak dimiliki maka surat-surat dimaksud pada angka 9.7.1. sampai dengan angka 9.7.5. atas nama ayah yang bersangkutan harus dilampirkan.
 - 9.9.3. Salinan/photo copy Surat Kematian ayahnya (apabila telah meninggal dunia).
 - 9.9.4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
 - 9.9.5. Daftar isian tersebut pada Lampiran IV yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
 - 9.9.6. Surat keterangan dari Kantor Imigrasi setempat yang menerangkan bahwa orang yang bersangkutan terdaftar atau tidak terdaftar sebagai

orang asing (khusus bagi mereka yang orang tuanya bukan ex kaulanegara Belanda).

- 9.10. Anak sah orang tersebut pada angka 9.7. yang lahir pada tanggal 27 Desember 1949 atau sesudah tanggal tersebut. (Menjadi Warganegara Republik Indonesia berdasarkan pasal 1 huruf b jo. pasal VIII Peraturan Penutup Undang-undang No. 62 Tahun 1958).
 - 9.10.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran atau surat-surat yang pada umumnya dapat dipakai untuk membuktikan kelahiran.
 - 9.10.2. Salinan/photo copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama ayahnya, apabila surat tersebut tidak/belum dimiliki maka surat-surat dimaksud pada angka 9.7.1. sampai dengan angka 9.7.5. atas nama ayah yang bersangkutan harus dilampirkan.
 - 9.10.3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
 - 9.10.4. Daftar Isian tersebut pada Lampiran IV yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 9.11. Anak sah orang tersebut pada angka 9.9. (Menjadi Warganegara Republik Indonesia berdasarkan pasal 1 huruf b jo. pasal VIII Peraturan Penutup Undang-undang No. 62 Tahun 1958).
 - 9.11.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran atau surat-surat yang pada umumnya dapat dipakai untuk membuktikan kelahiran.
 - 9.11.2. Salinan/photo copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama ayah yang bersangkutan. Apabila surat tersebut tidak/belum dimiliki maka surat-surat dimaksud pada angka 9.9.1. sampai dengan angka 9.9.3. atas nama ayahnya harus dilampirkan.
 - 9.11.3. Salinan/photo copy Surat Kematian ayahnya (apabila telah meninggal dunia).
 - 9.11.4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
 - 9.11.5. Daftar Isian tersebut pada Lampiran IV yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 9.12. Anak angkat yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 62 Tahun 1958.
 - 9.12.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
 - 9.12.2. Salinan/photo copy Akte Notaris tentang pengangkatan anak yang bersangkutan.
 - 9.12.3. Salinan/photo copy Penetapan Pengadilan Negeri yang menyatakan sah pengangkatan anak yang bersangkutan.
 - 9.12.4. Salinan/photo copy bukti kewarganegaraan Republik Indonesia orang tua angkat.
 - 9.12.5. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atau Keterangan bertempat tinggal dari Lurah atau Camat setempat.

- 9.13. Orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia karena pewarganegaraan berdasarkan pasal-pasal 3, 4, 5, 6, dan pasal V Peraturan Peralihan Undang-undang No. 62 Tahun 1958.
 - 9.13.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran
Apabila Petikan Akte Kelahiran tidak mungkin diperoleh sebagai gantinya dapat dipergunakan Akte Kenal Kelahiran.
 - 9.13.2. Salinan/photo copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia atas nama yang bersangkutan.
 - 9.13.3. Salinan/photo copy Berita Acara Sumpah atas nama yang bersangkutan.
 - 9.13.4. Salinan/photo copy Keputusan Menteri Kehakiman atau Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama atau Surat Pernyataan Ganti Nama, (apabila telah mengubah namanya).
 - 9.13.5. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
 - 9.13.6. Daftar Isian tersebut pada Lampiran V yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 9.14. Wanita asing yang kawin dengan warganegara Republik Indonesia (Memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia karena menyatakan keterangan berdasarkan pasal 7 ayat (1) jo. pasal II Peraturan Peralihan Undang-undang No. 62 Tahun 1958).
 - 9.14.1. Surat Catatan Pernyataan keterangan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yang dibuat menurut contoh Formulir I Surat Edaran Menteri Kehakiman tertanggal, 30 September 1958 No. JB. 3/166/22.
 - 9.14.2. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
 - 9.14.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan.
 - 9.14.4. Photo copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama suaminya.
 - 9.14.5. Surat-bukti bahwa setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia wanita tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan lain.
Tidak mempunyai kewarganegaraan lain itu dapat disebabkan oleh salah satu hal sebagai berikut :
 - 9.14.5.1. Menjelang saat dinyatakan keterangan atau menjelang waktu satu tahun setelah berlakunya Undang-undang No. 62 Tahun 1958, wanita itu telah melepaskan kewarganegaraan asalnya menurut ketentuan perundang-undangan dari negara yang bersangkutan, hal mana dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari Perwakilan negara tersebut.
Khusus untuk warganegara Republik Rakyat Cina sementara belum ada pencairan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina dapat dilampirkan Surat Pernyataan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Cina yang dibuat dan ditanda tangani oleh wanita yang bersangkutan.

- 9.14.5.2. Menurut ketentuan hukum dari negara asalnya wanita itu secara otomatis akan kehilangan kewarganegaraan asalnya apabila memperoleh kewarganegaraan lain (i.c. Kewarganegaraan Republik Indonesia) hal mana dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan.
- 9.14.5.3. Wanita itu tidak mempunyai kewarganegaraan (stateless) hal mana dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi.
- 9.14.6. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menerangkan bahwa suami wanita yang bersangkutan tidak pernah melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu satu tahun setelah dilangsungkan perkawinan.
- 9.14.7. Photo copy Dokumen Imigrasi atau surat keterangan dari Kantor Imigrasi yang membuktikan bahwa sebelum kawin wanita itu adalah orang asing atau bukti pencabutan surat-surat tersebut.
- 9.14.8. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 9.15. Wanita asing yang kawin dengan warganegara Republik Indonesia (Menjadi Warganegara Republik Indonesia karena memperolehnya secara pasif berdasarkan pasal 7 (2) jo. pasal II Peraturan Peralihan Undang-undang No. 62 Tahun 1958).
- 9.15.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
- 9.15.2. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan.
- 9.15.3. Surat bukti bahwa menjelang satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan atau menjelang satu tahun setelah berlakunya Undang-undang No. 62 Tahun 1958, wanita itu tidak mempunyai kewarganegaraan lain.
- Surat bukti itu dapat berupa salah satu tersebut dibawah ini :
- 9.15.3.1. Surat keterangan dari Perwakilan Negara asal wanita yang bersangkutan menerangkan bahwa wanita itu telah melepaskan kewarganegaraan asalnya.
- 9.15.3.2. Surat keterangan dari Perwakilan Negara asal wanita yang bersangkutan yang menerangkan bahwa menurut ketentuan hukum dari negara itu. wanita tersebut otomatis kehilangan kewarganegaraan lain (i.c. kewarganegaraan Republik Indonesia).
- 9.15.3.3. Surat keterangan dari Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi yang menerangkan bahwa wanita yang bersangkutan adalah termasuk orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan.
- 9.15.4. Photo copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia suaminya.
- 9.15.5. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menerangkan bahwa suami wanita yang bersangkutan tidak pernah melepaskan

kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu satu tahun setelah dilangsungkan perkawinan.

- 9.15.6. Photo copy Dokumen Imigrasi atau surat keterangan dari Kantor Imigrasi yang membuktikan bahwa sebelum kawin wanita itu adalah orang asing.
- 9.15.7. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
- 9.15.8. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 9.16. Wanita dalam perkawinan yang ikut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yang didapat oleh suaminya (Menjadi Warganegara Republik Indonesia berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958).
- 9.16.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
- 9.16.2. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan.
- 9.16.3. Photo copy bukti kewarganegaraan Republik Indonesia suaminya (misalnya Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengabulan permohonan naturalisasi serta Berita Acara Sumpah, Surat Catatan dll.).
- 9.16.4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
- 9.16.5. Photo copy Dokumen Imigrasi yang pernah dimiliki (misalnya Surat Tanda Penerimaan, Surat Keterangan Penduduk, Paspor asing). Apabila sudah dicabut oleh instansi yang bersangkutan cukup dilampirkan bukti pencabutannya.
- 9.16.6. Photo copy S.T.M.D. (Surat Tanda Melaporkan Diri) dari polisi. Apabila telah dicabut cukup dilampirkan bukti pencabutannya.
- 9.16.7. Daftar Isian tersebut pada Lampiran V yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 9.16.8. Surat keterangan yang membuktikan bahwa wanita tersebut setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak memiliki kewarganegaraan lain.
- Tidak memiliki kewarganegaraan lain itu dapat dibuktikan dengan salah satu surat tersebut pada angka 9.15.3.1. sampai dengan angka 9.15.3.3.
- 9.17. Memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang yang disebabkan oleh atau akibat perkawinannya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia (Menjadi Warganegara Republik Indonesia karena menyatakan keterangan berdasarkan pasal II Undang-undang No. 62 Tahun 1958.).
- 9.17.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
- 9.17.2. Salinan/photo copy Petikan Akte Perceraian (apabila perkawinannya terputus karena perceraian) atau salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan dan salinan/photo copy Petikan Akte Kematian suami/ isterinya (apabila perkawinannya terputus karena kematian).

- 9.17.3. Surat Catatan Formulir II Lampiran Surat Edaran Menteri Kehakiman tanggal 30-9-1958 No. JJ.3/166/22.
Pernyataan keterangan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 9.17.4. Surat keterangan dari Pemerintah/Perwakilan Negara asal yang menerangkan bahwa orang yang bersangkutan telah melepaskan kewarganegaraan asalnya atau yang menerangkan bahwa orang yang bersangkutan secara otomatis kehilangan kewarganegaraannya apabila memperoleh kewarganegaraan lain (i.c. kewarganegaraan Republik Indonesia).
- 9.17.5. Surat yang membuktikan bahwa wanita atau laki-laki yang bersangkutan pernah memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia yang kemudian hilang akibat berlakunya ketentuan-ketentuan pasal 8 jo. pasal II Peraturan Peralihan, pasal 9 ayat (2), pasal 7 ayat (2) dan pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 62 Tahun 1958.
Surat dimaksud diatas dapat berupa salah satu surat seperti tersebut dibawah ini :
- 9.17.5.1. Surat Catatan Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 8 jo. pasal II Peraturan Peralihan atau berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 62 Tahun 1958.
- 9.17.5.2. Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau dari Kantor Imigrasi yang menerangkan bahwa orang yang bersangkutan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 9 ayat (2) atau pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 62 Tahun 1958.
- 9.17.5.3. Berita Negara yang memuat pengumuman tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang yang bersangkutan (apabila sudah diumumkan).
- 9.17.5.4. Salinan/photo copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia suami wanita yang bersangkutan.
- 9.17.6. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (apabila yang bersangkutan bertempat tinggal di Indonesia).
- 9.17.7. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 9.18. Anak yang ikut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yang didapat oleh orang tuanya. (Menjadi Warganegara Republik Indonesia berdasarkan pasal 13 Undang-undang No. 62 Tahun 1958).
- 9.18.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
- 9.18.2. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan orang tuanya (apabila anak sah).
- 9.18.3. Salinan/photo copy bukti kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama ayahnya (apabila anak sah) atau ibunya (apabila anak luar kawin).
Jika bukti tersebut berupa petikan Keputusan Presiden harus dilampirkan pula salinan Berita Acara Sumpah yang bersangkutan.
- 9.18.4. Surat keterangan tentang tempat tinggal dari Lurah atau Camat setempat.
- 9.18.5. Photo copy Dokumen Imigrasi yang pernah dimiliki berupa S.T.P. (Surat Tanda Penerimaan) atau S.K.K. (Surat Keterangan Kependudukan) atau K.I.M. (Kartu Izin Masuk).
Apabila telah dicabut oleh instansi yang bersangkutan cukup dilampirkan bukti pencabutannya.
- 9.18.6. Photo copy S.T.M.D. (Surat Tanda Melaporkan Diri) dari Kepolisian.
Apabila telah dicabut oleh instansi yang bersangkutan cukup dilampirkan bukti pencabutannya.
- 9.18.7. Photo copy Kartu Tanda Penduduk, bagi yang telah wajib memilikinya.
- 9.18.8. Daftar Isian tersebut pada Lampiran V yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 9.19. Orang yang telah menjadi warganegara Republik Indonesia karena menyatakan keterangan memperoleh kewarganegaraan itu berdasarkan pasal 16 Undang-undang No. 62 Tahun 1958.
- 9.19.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
- 9.19.2. Surat Catatan Pernyataan Keterangan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berupa Formulir III lampiran Surat Edaran Menteri Kehakiman tanggal 30-9-1958 No. J.B.3/166/22.
- 9.19.3. Surat yang membuktikan bahwa setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia orang yang bersangkutan tidak mempunyai kewarganegaraan lain. Surat itu dapat berupa salah satu surat seperti tersebut dibawah ini :
- 9.19.3.1. Surat keterangan dari Pemerintah/Perwakilan Negara asal yang menerangkan bahwa orang yang bersangkutan telah melepaskan kewarganegaraannya menjelang sat pernyataan keterangan dilakukan.
- 9.19.3.2. Surat keterangan dari Perwakilan Negara asal yang menerangkan bahwa orang yang bersangkutan secara otomatis kehilangan kewarganegaraannya apabila memperoleh kewarganegaraan lain (i.c. kewarganegaraan Republik Indonesia).
- 9.19.4. Surat yang membuktikan bahwa ayah (apabila yang bersangkutan adalah anak sah atau anak yang diakui) atau ibunya (apabila yang bersangkutan adalah anak luar kawin) pernah kehilangan atau melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia, surat itu dapat berupa salah satu surat seperti tersebut dibawah ini :

- 9.19.4.1. Surat Catatan Pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia berupa Formulir II lampiran Surat Edaran Menteri Kehakiman tanggal 30-9-1958 No. JB.3/166/22 atas nama ayah atau ibu orang yang bersangkutan.
- 9.19.4.2. Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia atau dari Kantor Imigrasi yang menerangkan bahwa orang yang bersangkutan menjadi orang asing karena kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 15 Undang-undang No. 62 Tahun 1958.
- 9.19.4.3. Berita Negara yang memuat pengumuman tentang hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia ayah atau ibu orang yang bersangkutan.
- 9.19.4.4. Keputusan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan hilangnya kewarganegaraan ayah/ibu orang yang bersangkutan.
- 9.19.5. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (apabila orang yang bersangkutan bertempat tinggal di Indonesia).
- 9.19.6. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 9.20. Orang yang menjadi warganegara Republik Indonesia karena menyatakan keterangan memperoleh kembali kewarganegaraan itu berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 62 Tahun 1958 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 1976.
- 9.20.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran pemohon.
- 9.20.2. Surat Catatan Pernyataan Keterangan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berupa Formulir II lampiran Surat Edaran Menteri Kehakiman tanggal 30-9-1958 No. JB. 3/166/22.
- 9.20.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan.
- 9.20.4. Photo copy Kartu Izin Masuk atau bukti pencabutannya.
- 9.20.5. Bukti bahwa orang yang bersangkutan pernah menjadi warganegara Republik Indonesia dan kewarganegaraan itu hilang karena berlakunya ketentuan pasal 17 huruf k Undang-undang No. 62 Tahun 1958.
- Bukti tersebut dapat berupa :
- 9.20.5.1. Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau Kantor Imigrasi setempat yang menerangkan bahwa orang tersebut menjadi orang asing karena kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 17 huruf k.
- 9.20.5.2. Berita Negara yang memuat pengumuman tentang hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia orang yang bersangkutan.
- 9.20.6. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.

9.20.7. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.

- 9.21. Wanita asing yang kawin dengan warganegara Republik Indonesia antara tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 1 Agustus 1958 (Menjadi Warganegara Republik Indonesia berdasarkan pasal I Peraturan Peralihan Undang-undang No. 62 Tahun 1958).
- 9.21.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
- 9.21.2. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan.
- 9.21.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Surat Ketetapan Menteri Kehakiman yang memperlakukan wanita tersebut sebagai warga negara Republik Indonesia.
- 9.21.4. Surat keterangan dari Kantor Imigrasi yang menerangkan bahwa wanita yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai orang asing atau Surat keterangan dari Perwakilan Negara asalnya yang menerangkan bahwa wanita yang bersangkutan tidak lagi menjadi warganegara negara tersebut.
- 9.21.5. Salinan/photo copy bukti kewarganegaraan Republik Indonesia suaminya.
- 9.21.6. Daftar isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 9.22. Wanita yang menjadi warganegara Republik Indonesia karena menyatakan keterangan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal III Peraturan Peralihan Undang-undang No. 62 Tahun 1958.
- 9.22.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran Pemohon.
- 9.22.2. Surat Catatan Pernyataan keterangan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berupa Formulir II lampiran Surat Edaran Menteri Kehakiman tanggal 30-9-1958 No. JB.3/166/22.
- 9.22.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Perceraian (apabila perkawinannya terputus karena perceraian) atau salinan/photo copy Petikan Akte Kematian dan salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan (apabila perkawinannya terputus karena suaminya meninggal).
- 9.22.4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
- 9.22.5. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
10. Warganegara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1969. Berikut ini diperinci siapa-siapa yang warganegara Republik Indonesia dimaksud di atas serta surat-surat bukti yang harus dilampirkan untuk memperoleh S.B.K.R.I.
- 10.1. Orang laki-laki yang menjadi warganegara Republik Indonesia karena menyatakan keterangan dengan Formulir I/IA.
- 10.1.1. Photo copy Formulir I/IA.
- 10.1.2. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.

- 10.1.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan/Perceraian.
- 10.1.4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
- 10.1.5. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi lengkap dan benar oleh pemohon.
- 10.2. Anak orang tersebut pada angka 10.1.
- 10.2.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
- 10.2.2. Photo copy S.B.K.R.I. atas nama ayahnya.
Apabila ayahnya tidak memiliki surat tersebut maka syarat-syarat dimaksud pada angka 10.1.1. sampai dengan angka 10.1.3. atas nama ayahnya harus dilampirkan.
- 10.2.3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
- 10.2.4. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 10.3. Wanita yang menjadi warganegara Republik Indonesia karena menyatakan keterangan dengan Formulir II/II A.
- 10.3.1. Photo copy Formulir II/II A.
- 10.3.2. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
Apabila Akte Kelahiran tidak mungkin diperoleh, sebagai gantinya dapat dipergunakan Akte Kenal Kelahiran.
- 10.3.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan.
Apabila pemohon telah melangsungkan perkawinan.
- 10.3.4. Salinan/photo copy Petikan Akte Kematian suaminya.
- 10.3.5. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
- 10.3.6. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 10.4. Anak orang tersebut pada angka 10.3.
- 10.4.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
- 10.4.2. Photo copy S.B.K.R.I. atas nama ibunya.
Apabila ibunya tidak memiliki surat tersebut maka syarat-syarat dimaksud pada angka 10.3.1. sampai dengan angka 10.3.4. atas nama ibunya harus dilampirkan.
- 10.4.3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
- 10.4.4. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 10.5. Orang yang menjadi warganegara Republik Indonesia karena menyatakan keterangan dengan Formulir III/III A.
- 10.5.1. Photo copy Formulir III/III A.

- 10.5.2. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
Apabila Petikan Akte Kelahiran tidak mungkin diperoleh, sebagai gantinya dapat dipergunakan Akte Kenal Kelahiran.
- 10.5.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan.
Apabila pemohon telah melangsungkan perkawinan.
- 10.5.4. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan orang tuanya, apabila pemohon anak sah.
- 10.5.5. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
- 10.5.6. Daftar isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 10.6. Anak orang tersebut pada angka 10.5.
- 10.6.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
- 10.6.2. Photo copy S.B.K.R.I. orang tuanya.
Apabila orang tuanya tidak memiliki surat tersebut, maka syarat-syarat tersebut pada angka 10.5.1. sampai dengan angka 10.5.4. atas nama orang tuanya harus dilampirkan.
- 10.6.3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
- 10.6.4. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 10.7. Orang yang menjadi warganegara Republik Indonesia karena menyatakan keterangan dengan Formulir IV/IV A.
- 10.7.1. Photo copy Formulir IV/IV A.
- 10.7.2. Photo copy Formulir atas nama orangtuanya.
- 10.7.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
Apabila Petikan Akte Kelahiran tidak mungkin diperoleh, sebagai gantinya dapat dipergunakan Akte Kenal Kelahiran.
- 10.7.4. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan orang tuanya, apabila pemohon anak sah.
- 10.7.5. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
- 10.7.6. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 10.8. Anak orang tersebut pada angka 10.7.
- 10.8.1. Salinan/photo copy Akte Kelahiran.
- 10.8.2. Photo copy S.B.K.R.I. atas nama orang tuanya.
Apabila orang tuanya tidak memiliki surat tersebut, maka syarat-syarat dimaksud pada angka 10.7.1. sampai dengan angka 10.7.4. atas nama orangtuanya harus dilampirkan.

- 10.8.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan atas nama orang tuanya apabila pemohon anak sah.
- 10.8.4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
- 10.8.5. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 10.9. Orang yang menjadi warganegara Republik Indonesia karena menyatakan keterangan dengan Formulir V/V A.
- 10.9.1. Photo copy Formulir V/V A.
- 10.9.2. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
Apabila Petikan Akte Kelahiran tidak mungkin diperoleh, sebagai gantinya dapat dipergunakan Akte Kenal Kelahiran.
- 10.9.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan orang tuanya apabila pemohon anak sah.
- 10.9.4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
- 10.9.5. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 10.10. Anak orang tersebut pada angka 10.9.
- 10.10.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
- 10.10.2. Photo copy S.B.K.R.I. atas nama orang tuanya.
Apabila orang tuanya tidak memiliki surat tersebut, maka syarat-syarat dimaksud pada angka 10.9.1. sampai dengan angka 10.9.3. atas nama orang tuanya harus dilampirkan.
- 10.10.3. Salinan/photo copy Akte Perkawinan orang tuanya apabila permohonan anak sah.
- 10.10.4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
- 10.10.5. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 10.11. Orang yang menjadi warganegara Republik Indonesia karena menyatakan dengan Formulir VI/VI A.
- 10.11.1. Photo copy Formulir VI/VI A.
- 10.11.2. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
Apabila Petikan Akte Kelahiran tidak mungkin diperoleh sebagai gantinya dapat dipergunakan Akte Kenal Kelahiran.
- 10.11.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan orang tuanya apabila pemohon anak sah.
- 10.11.4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
- 10.11.5. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.

10.12. Anak orang tersebut pada angka 10.11.

- 10.12.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
- 10.12.2. Photo copy S.B.K.R.I. atas nama orang tuanya.
Apabila orang tuanya tidak memiliki surat tersebut, maka syarat-syarat dimaksud pada angka 10.11.1. sampai dengan angka 10.11.3. atas nama orang tuanya harus dilampirkan.
- 10.12.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan orang tuanya apabila pemohon anak sah.
- 10.12.4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
- 10.12.5. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 10.13. Warganegara Republik Indonesia pemegang Surat Keterangan Formulir C.
- 10.13.1. Photo copy Formulir C yang bersangkutan.
- 10.13.2. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
Apabila Petikan Akte Kelahiran tidak mungkin diperoleh, sebagai gantinya dapat dipergunakan Akte Kenal Kelahiran.
- 10.13.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan apabila pemohon telah melangsungkan Perkawinan.
- 10.13.4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
- 10.13.5. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 10.14. Anak orang tersebut pada angka 10.13.
- 10.14.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
- 10.14.2. Photo copy S.B.K.R.I. atas nama orang tuanya.
Apabila orang tuanya tidak memiliki surat tersebut, maka syarat-syarat dimaksud pada angka 10.13.1. sampai dengan 10.13.3. atas nama orang tuanya harus dilampirkan.
- 10.14.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan atas nama orang tuanya apabila pemohon anak sah.
- 10.14.4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.
- 10.14.5. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 10.15. Warganegara Republik Indonesia pemegang Surat Keterangan Formulir D.
- 10.15.1. Photo copy Formulir D.
- 10.15.2. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.
Apabila Petikan Akte Kelahiran tidak mungkin diperoleh sebagai gantinya dapat dipergunakan Akte Kenal Kelahiran.

10.15.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan apabila pemohon telah melangsungkan perkawinan. IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

10.15.4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.

10.15.5. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.

10.16. Anak orang tersebut pada angka 10.15.

10.16.1. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.

10.16.2. Photo copy S.B.K.R.I. atas nama orang tuanya.

Apabila orang tuanya tidak memiliki surat tersebut, maka syarat-syarat dimaksud pada angka 10.15.1. sampai dengan angka 10.15.3. atas nama orang tuanya harus dilampirkan.

10.16.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan orang tuanya apabila pemohon anak sah.

10.16.4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.

10.16.5. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.

10.17. Wanita yang menjadi warganegara Republik Indonesia berdasarkan pasal X Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikewarganegaraan.

10.17.1. Photo copy Formulir IV Lampiran Surat Edaran Menteri Kehakiman tanggal 6 Desember 1965 No. DTC/20/9.

10.17.2. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran.

Apabila Petikan Akte Kelahiran tidak mungkin diperoleh, sebagai gantinya dapat dipergunakan Akte Kenal Kelahiran.

10.17.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan.

10.17.4. Photo copy bukti kewarganegaraan Republik Indonesia suami pemohon.

10.17.5. Photo copy Kartu Tanda Penduduk.

10.17.6. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan digunakannya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1946 tentang warganegara dan Penduduk negara Republik Indonesia untuk menetapkan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi penduduk Irian Barat.

Ketentuan-ketentuan tentang siapa warganegara Republik Indonesia diatur dalam pasal 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1946; ketentuan mengenai status isteri dan anak-anak diatur dalam pasal-pasal selanjutnya.

Berikut ini diperinci siapa-siapa yang menjadi warganegara berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan syarat-syarat bukti apa yang harus dilampirkan di dalam permohonan: untuk dapat memperoleh S.B.K.R.I.

11.1. Orang yang menjadi warganegara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1971 jo. pasal 1 huruf a Undang-undang No. 62 Tahun 1958 jo. pasal 1 huruf b Undang-undang No. 3 Tahun 1946.

11.1.1. Penetapan Pengadilan Negeri berdasarkan pasal IV Peraturan Penutup Undang-undang No. 62 Tahun 1958 (apabila pemohon sudah mempunyai penetapan tersebut).

11.1.2. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran atas nama pemohon atau surat-surat lain yang pada umumnya dapat dipakai untuk membuktikan kelahiran.

11.1.3. Surat keterangan dari Kepala Pemerintah setempat yang menegaskan berapa lama pemohon bertempat tinggal dan berada di Indonesia berturut-turut yang paling akhir pada tanggal 17 Agustus 1945.

11.1.4. Surat keterangan dari Kepala Pemerintahan setempat yang menegaskan bahwa pada tanggal 27 Desember 1949 pemohon sudah dan/atau masih bertempat tinggal di Irian Jaya.

11.1.5. Surat keterangan dari Kepala Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi setempat yang menegaskan apakah pemohon terdaftar atau tidak terdaftar sebagai orang asing, beserta perubahan-perubahan statusnya sejak tanggal 1 Mei 1963 hingga saat permohonan diajukan.

11.1.6. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menegaskan: tentang tempat tinggal pemohon antara tanggal 17 Pebruari 1971 sampai dengan 17 Pebruari 1972 dan apakah dalam jangka waktu tersebut pemohon pernah menyatakan keberatan menjadi warganegara Republik Indonesia kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri (berdasarkan pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1971 jo. pasal 3 a jo. pasal 4 dan 11 a Undang-undang No. 3 Tahun 1946 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1947).

11.1.7. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.

11.1.8. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atau keterangan tempat tinggal dari Kepala Pemerintahan setempat.

11.2. Isteri orang tersebut pada angka 11.1. yang perkawinannya dilangsungkan sebelum tanggal 17 Pebruari 1971 dan hingga saat permohonan diajukan perkawinannya belum terputus.

11.2.1. Photo copy S.B.K.R.I. atas nama suaminya.

Apabila suaminya belum memiliki surat tersebut maka syarat-syarat sebagaimana tercantum pada angka 11.1.1. sampai dengan angka 11.1.8. harus dilampirkan.

11.2.2. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran atas nama pemohon atau surat-surat yang pada umumnya dapat dipakai untuk membuktikan kelahiran.

- 11.2.3 Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan.
- 11.2.4. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 11.2.5. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atau keterangan tentang tempat tinggal dari Kepala Pemerintahan setempat.
- 11.3. Janda orang tersebut pada angka 11.1. yang perkawinannya terputus sebelum 17 Pebruari 1971.
- 11.3.1. Penetapan Pengadilan Negeri berdasarkan pasal IV Peraturan Penutup Undang-undang No. 62 Tahun 1958 atas nama Pemohon sendiri (apabila pemohon sudah mempunyai penetapan tersebut).
- 11.3.2. Surat-surat bukti atas nama bekas suaminya seperti tersebut pada angka 11.1.2. sampai dengan angka 11.1.5. harus dilampirkan.
- 11.3.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran atas nama pemohon atau surat-surat yang pada umumnya dapat dipakai untuk membuktikan kelahiran.
- 11.3.4. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan (dalam hal perkawinannya terputus karena suaminya meninggal).
- 11.3.5. Salinan/photo copy Petikan Akte Perceraian atau Akte kematian atas nama suaminya.
- 11.3.6. Surat keterangan dari Kepala Pemerintahan setempat yang menegaskan bahwa pada tanggal 27 Desember 1949 pemohon sudah dan/atau masih bertempat tinggal di Irian Jaya (khusus bagi pemohon yang perkawinannya telah terputus sebelum tanggal 27 Desember 1949).
- 11.3.7. Surat keterangan dari Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi setempat yang menegaskan apakah pemohon terdaftar atau tidak terdaftar sebagai orang asing beserta perubahan statusnya sejak tanggal 1 Mei 1963 hingga saat permohonan diajukan.
- 11.3.8. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menegaskan tentang tempat tinggal pemohon antara tanggal 17 Pebruari 1971 sampai dengan 17 Pebruari 1972 dan apakah dalam jangka waktu itu pemohon pernah menyatakan keberatan menjadi warganegara Republik Indonesia atau menyatakan melepaskan kewarganegaraan tersebut kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 3 b atau pasal 10 ayat (1) jo. pasal 11 a Undang-undang No. 3 Tahun 1946 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1947, jo. pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1971.
- 11.3.9. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atau keterangan tentang tempat tinggal dari Kepala Pemerintahan setempat.
- 11.3.10. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 11.4. Orang yang pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak mempunyai Ayah lagi, belum berumur 21 tahun dan belum kawin sedangkan ayahnya pada waktu meninggal

memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal I huruf b Undang-undang No. 3 Tahun 1946 (memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal I huruf a Undang-undang No. 62 Tahun 1958 jo. pasal I Peraturan Peralihan Undang-undang No. 3 Tahun 1946).

- 11.4.1. Penetapan Pengadilan Negeri ex pasal IV Peraturan Penutup Undang-undang No. 62 Tahun 1958 atas nama pemohon (apabila pemohon sudah mempunyai penetapan tersebut).
- 11.4.2. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran atas nama pemohon atau surat-surat lain yang pada umumnya dapat dipakai untuk membuktikan kelahiran.
- 11.4.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran dan Petikan Akte Kematian atas nama ayah pemohon.
- 11.4.4. Surat keterangan dari Kepala Pemerintahan setempat yang menegaskan lamanya ayah pemohon bertempat tinggal dan berada di Indonesia berturut-turut yang paling akhir sampai saat ia meninggal.
- 11.4.5. Surat keterangan dari Kepala Pemerintahan setempat yang menegaskan bahwa pada tanggal 27 Desember 1949 pemohon sudah dan/atau masih bertempat tinggal di Irian Jaya.
- 11.4.6. Surat keterangan dari Kepala Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi setempat yang menerangkan apakah pemohon terdaftar atau tidak terdaftar sebagai orang asing beserta perubahan-perubahan statusnya sejak tanggal 1 Mei 1963 hingga saat permohonan diajukan.
- 11.4.7. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menegaskan tentang tempat tinggal pemohon antara tanggal 17 Pebruari 1971 sampai dengan 17 Pebruari 1972 dan apakah dalam jangka waktu itu pemohon pernah menyatakan keberatan menjadi warganegara Republik Indonesia kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri Berdasarkan pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1971 jo. pasal 3 a, 4 dan pasal 11 a Undang-undang No. 3 Tahun 1946 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1947.
- 11.4.8. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atau keterangan tentang tempat tinggal dari Kepala Pemerintahan setempat.
- 11.4.9. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 11.5. Wanita yang pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak mempunyai suami lagi karena suaminya yang terakhir telah meninggal dunia, sedangkan suaminya itu pada waktu meninggal dunia memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 1 sub atau sub b Undang-undang No. 3 Tahun 1946 dan ia sendiri tidak memenuhi syarat tersebut dan kemudian setelah tanggal 17 Agustus 1945 wanita bersangkutan tidak pernah kawin lagi (memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal II Peraturan Peralihan Undang-undang No. 3 Tahun 1946 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1947).

- 11.5.1. Penetapan Pengadilan Negeri berdasarkan pasal IV Peraturan Penutup Undang-undang No. 62 Tahun 1958 (apabila pemohon sudah memiliki penetapan tersebut).
- 11.5.2. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran pemohon.
- 11.5.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan pemohon.
- 11.5.4. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran Suami pemohon.
- 11.5.5. Salinan/photo copy Petikan Akte Kematian Suami pemohon.
- 11.5.6. Surat keterangan dari Kepala Pemerintahan setempat yang menerangkan tentang lamanya suami pemohon bertempat tinggal dan berada di Indonesia berturut-turut yang paling akhir hingga saat meninggal dunia.
- 11.5.7. Surat keterangan dari Kepala Pemerintahan setempat yang menegaskan bahwa pemohon tidak pernah kawin lagi setelah suaminya meninggal.
- 11.5.8. Surat keterangan dari Kepala Pemerintahan setempat yang menegaskan bahwa pada tanggal 27 Desember 1949 wanita bersangkutan sudah dan/atau masih bertempat tinggal di Irian Jaya.
- 11.5.9. Surat keterangan dari Kepala Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi yang menerangkan apakah pemohon terdaftar atau tidak terdaftar sebagai orang asing beserta perubahan-perubahannya sejak tanggal 1 Mei 1963 hingga saat permohonan diajukan.
- 11.5.10. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menegaskan tentang tempat tinggal pemohon antara tanggal 17 Februari 1971 sampai dengan 17 Februari 1972 dan yang menerangkan apakah dalam jangka waktu tersebut pemohon pernah menyatakan keberatan menjadi warganegara Republik Indonesia atau melepaskan kewarganegaraan itu kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 3 a jo. pasal 10 dan 11 a Undang-undang No. 3 Tahun 1946 jo. pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1971.
- 11.5.11. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atau keterangan tentang tempat tinggal dari Kepala Pemerintahan Setempat.
- 11.5.12. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
- 11.6. Anak sah, disahkan, diakui atau diangkat secara sah dari seorang tersebut pada angka 11.1. yang pada tanggal 17 Agustus 1945 belum berumur 21 tahun atau yang lahir antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.
- 11.6.1. Penetapan Pengadilan Negeri berdasarkan pasal IV Peraturan Penutup Undang-undang No. 62 Tahun 1958 atas nama ayah/ibu pemohon dan/atau atas nama pemohon sendiri (apabila ayah/ibu pemohon atau pemohon sendiri sudah mempunyai penetapan tersebut).
- 11.6.2. Photo copy S.B.K.R.I. atas nama ayah/ibu pemohon. Apabila ayah/ibu pemohon belum/tidak mempunyai S.B.K.R.I. tersebut maka surat-surat bukti sebagaimana tersebut pada angka 11.1.5. harus dilampirkan.

- 11.6.3. Salinan/photo copy Petikan Akte Kelahiran atas nama pemohon.
- 11.6.4. Salinan/photo copy Petikan Akte Perkawinan orangtua pemohon.
- 11.6.5. Surat keterangan dari Kepala Pemerintahan setempat yang menegaskan bahwa pada tanggal 27 Desember 1949 pemohon sudah dan/atau masih bertempat tinggal di Irian Jaya (khusus bagi pemohon yang pada tanggal 27 Desember 1949 sudah berumur 18 tahun atau sudah kawin).
- 11.6.6. Surat keterangan dari Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi setempat yang menerangkan apakah pemohon terdaftar atau tidak terdaftar sebagai orang asing beserta perubahan-perubahan statusnya sejak tanggal 1 Mei 1963 hingga saat permohonan diajukan.
- 11.6.7. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyebutkan tempat tinggal pemohon antara tanggal 17 Februari 1971 sampai dengan 17 Februari 1972 dan apakah dalam jangka waktu tersebut pemohon pernah menyatakan keberatan menjadi warganegara Republik Indonesia kepada Menteri Kehakiman berdasarkan pasal 3 a jo. pasal 4 dan 11 a Undang-undang No. 3 Tahun 1946 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1947 jo. pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1971.
- 11.6.8. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atau keterangan tentang tempat tinggal dari Kepala Pemerintahan setempat.
- 11.6.9. Daftar Isian tersebut pada Lampiran III yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pemohon.
12. Sehubungan dengan permohonan S.B.K.R.I. ini supaya Saudara kirimkan juga 2 (dua) lembar Surat (Catatan) Pernyataan Keterangan/Penetapan/Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan lampiran-lampirannya atas nama pemohon yang ternyata belum disampaikan kepada kami.
13. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah digunakan untuk mendapatkan S.B.K.R.I. agar pada halaman belakangnya diberi keterangan yang berbunyi :

"telah diberikan S.B.K.R.I. No.
tanggal atas nama" "

Ketua Pengadilan Negeri/
Kepala Perwakilan Republik Indonesia *)

(cap instansi)

14. Yang dapat mengajukan permohonan S.B.K.R.I. ini adalah mereka yang telah berumur 18 tahun atau telah kawin.
Bagi mereka yang belum berumur 18 tahun dapat diwakili oleh orangtua/walinya.
15. Biaya administrasi.
- 15.1. Biaya administrasi sebesar Rp. 1.500.- (seribu lima ratus rupiah) yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf C Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. JB 3/4/12 tanggal 14 Maret 1978 agar dikirimkan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang2-an Departemen Kehakiman Jalan Hayam.Wuruk No. 7 Jakarta Pusat.

A.n. MENTERI KEHAKIMAN - RI :
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PER-UNDANG2-AN

Hadipoernomo S.H.
NIP. : 040000142.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Luar Negeri;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri;
3. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman;
4. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman;
5. Yth. Direktur Jenderap Pembinaan Badan Peradilan Umum; Departemen Kehakiman;
6. Yth. Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman;
7. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia;

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN I

Pangadilan Negeri/Perwakilan Republik Indonesia *),.....
Laporan ex pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kehakiman No. J.B. 3/4/12 Tahun 1978
Bulan.....dan.....Tahun.....

Nomor Urut	Nama	Kelahiran		Alamat	Laki-laki Wanita	Tanggal	S.K.B.R.I.		Keterangan
		Tempat	Tanggal				Nomor	Pengeluaran Seri Buku	

*) Coret yang tidak perlu.

.....tanggal.....
Ketua Pengadilan Negeri/
Kepala Perwakilan Republik Indonesia *)

Pasal 6

Warga Negara Indonesia Keturunan Asing diberi kesempatan yang sama dengan WNI Asli dalam mengerahkan daya dan dananya di segala bidang untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Bangsa dan Negara.

**BAB III
PENGAWASAN DAN KOORDINASI
PELAKSANAAN
KEBIJAKSANAAN POKOK**

Pasal 7

Pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan pokok yang menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing seperti yang dimaksud dalam Keputusan ini dibebankan pada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 6 Desember 1967

**PEJABAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**SOEHARTO
JENDERAL TNI**

**KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1980**

**TENTANG
TATACARA PENYELESAIAN
PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa untuk memperjelas dan memper tegas kedudukan dan kepastian hukum bagi setiap penduduk Indonesia, dalam rangka memantapkan stabilitas nasional dan memperkokoh ketahanan nasional, dipandang perlu mempercepat proses penyelesaian permohonan pewarganegaraan oleh orang asing di Indonesia;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu dikeluarkan Keputusan Presiden yang berisi petunjuk-petunjuk untuk mempercepat penyelesaian permohonan pewarganegaraan di seluruh Indonesia.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Kewarga-

LAMPIRAN NO. 9

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KEHAKIMAN DAN
MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: M.01-UM.09.03-80
NOMOR. 42 Tahun 1980**

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PEMBERIAN SURAT
BUKTI KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI KEHAKIMAN DAN
MENTERI DALAM NEGERI,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1980 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, pelaksanaan pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Warganegara Republik Indonesia Keturunan Asing harus selesai selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1980;
- b. bahwa untuk maksud itu perlu diadakan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat.

1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647),

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Persefujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina mengenai soal Dwi Kewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2891);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1980 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHAKIMAN DAN MENTERI DALAM NEGERI
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN
SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

- (1) Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diberikan kepada orang-orang keturunan asing yang sudah menjadi Warga Negara Republik Indonesia dan telah dewasa, tetapi saat ini tidak memiliki bukti kewarganegaraan. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat.
 - a. dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia;
 - b. sehari-hari hidup sebagai warga masyarakat Indonesia;

- c. dapat berbahasa Indonesia atau bahasa daerah;
 - d. tidak pernah menolak kebangsaan Indonesia pada masa opsi/repudiiasi antara tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 27 Desember 1951 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 2);
 - e. tidak terdapat tanda-tanda bahwa yang bersangkutan adalah orang asing dan tidak pernah memperoleh exit permit only;
 - f. pada saat mulai berlakunya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1980 bertempat tinggal di daerah-daerah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kabupaten Bangka, Belitung; Kotamadya Pangkal Pinang; Kabupaten Tangerang, Bekasi, Bogor dan Karawang.
- (2) Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diberikan kepada mereka yang pernah turut serta dalam Pemilihan Umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

- (1) a. Wewenang pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilimpahkan oleh Bupati/Walikota, Kepala Daerah Tingkat II kepada Camat;
 - b. Camat menandatangani Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Kuasa Menteri Kehakiman.
- (2) Untuk pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak dipu-

ngut bea meterai dan biaya administrasi.

Pasal 3

- (1) Untuk membantu mempercepat pelaksanaan pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia ditugaskan team-team gabungan dari pusat ke daerah-daerah yang dipandang perlu;
- (2) Susunan team-team gabungan dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman.
- (3) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota, Kepala Daerah Tingkat II bilamana perlu dapat membentuk team-team guna membantu kelancaran administrasi pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan bukti langsung tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang bersangkutan.
- (2) Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia kehilangan daya pembuktian, apabila dinyatakan batal oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 5

Pada Surat Keputusan ini dilampirkan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 10 Maret 1980

MENTERI KEHAKIMAN RI

ttd.

MOEDJONO, SH.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIR MAHMUD

LAMPIRAN 9.1

PETUNJUK PELAKSANAAN
 KEPUTUSAN BERSAMA
 MENTERI KEHAKIMAN DAN
 MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : M.01-UM.09.03-80
 NOMOR : 42 TAHUN 1980
 TANGGAL 10 MARET 1980

1. Yang dimaksud dengan dewasa adalah telah berumur 18 tahun pada saat tanggal 17 Agustus 1980 atau telah kawin.
2. Kelahiran dibuktikan dengan akte kelahiran atau akte kenal lahir atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II atas kesaksian 2 (dua) orang saksi yang khusus dibuat untuk keperluan ini sesuai Lampiran V.
3. a. Setiap orang yang akan diberi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia wajib mengisi surat pernyataan dalam rangkap 4 (empat) dengan dibubuhi pas foto hitam putih terakhir ukuran 4x6 Cm dan sidik ibu jari tangan kiri pada tempat yang telah disediakan
 - lembar ke satu dikirimkan ke Departemen Kehakiman.
 - lembar kedua untuk arsip Kantor Kecamatan.
 - lembar ketiga dikirimkan ke Departemen Dalam Negeri.
 - lembar keempat dikirimkan kepada Komando Sektor Kepolisian.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia ini Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor JB.4/1/5 Tahun 1968 tentang Uang Pewarganegaraan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 1991

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ISMAIL SALEH, S.H.

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.02-HL.04.10 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBUKTIAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
ANAN-ANAK DARI WARGA REPUBLIK INDONESIA
KETURUNAN ASING PEMEGANG BUKTI KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa menurut hukum anak dari seseorang warga negara Republik Indonesia adalah juga warga negara Republik Indonesia;
- b. bahwa bagi setiap warga negara Republik Indonesia tidak diwajibkan memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI);
- c. bahwa untuk kepentingan lalu lintas kehidupan sehari-hari bagi warga negara Republik Indonesia keturunan asing diperlukan kepastian tentang status kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. bahwa akta kelahiran merupakan alat bukti keturunan (genetika) yang sangat penting serta diperlukan masyarakat baik warga negara Republik Indonesia pada umumnya, maupun bagi warga negara Republik Indonesia keturunan asing pada khususnya, untuk dipergunakan sebagai petunjuk mengenai status kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak

berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina mengenai soal Dwi-Kewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2891);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat Satu (I) Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan digunakannya Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara Penduduk Negara Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988;
8. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor JB 3/4/12 tanggal 14 Maret 1978 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKTIAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ANAK-ANAK DARI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KETURUNAN ASING PEMEGANG BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.**

PERTAMA : 1. Anak-anak warga negara Republik Indonesia keturunan asing yang orang tuanya pemegang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak diwajibkan untuk memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2. Pembuktian status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak-anak yang orang tuanya sudah berstatus warga negara Republik Indonesia keturunan asing pemegang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud angka 1, dapat dilakukan dengan bukti akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan atas Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 1992

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

ISMAIL SALEH, S.H.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td.

SOEHARTO

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 1996
TENTANG
BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Melayang : Dalam rangka lebih mempercepat terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa serta persamaan hak dan kewajiban warga negara, dipandang perlu memberikan penegasan mengenai status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi isteri atau anak yang belum berusia delapan belas tahun dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara pewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

- Mengingat . :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3090);
 4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

Isteri dan anak yang berusia dibawah delapan belas tahun dari seseorang

yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan, langsung ikut serta menjadi warga negara Republik Indonesia mengikuti kewarganegaraan suami/ ayahnya tersebut.

Pasal 2

Anak termasuk anak luar kawin yang belum berusia delapan belas tahun dan wanita tidak bersuami yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan, langsung ikut serta menjadi warga negara Republik Indonesia mengikuti kewarganegaraan ibunya.

Pasal 3

- (1) Pengadilan Negeri membubuhkan nama istri dan anak yang langsung ikut serta menjadi warga negara Republik Indonesia tersebut pada berita acara pengambilalihan sumpah kesetiaan sebagai warga negara oleh suami/ayah, atau wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
- (2) Keputusan Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan dan berita acara pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar untuk kelanjutan penyelesaian administrasi kependudukan.

Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan tertentu yang memerlukan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, isteri dan atau anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, cukup mempergunakan Keputusan Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan suami/ayah atau ibunya beserta berita acara pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran yang bersangkutan.
- (2) Bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran, pemenuhan ketentuan persyaratan untuk kepentingan tertentu tersebut cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran tersebut.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu mempersyaratkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Instruksi Presiden RI

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk lebih meningkatkan perwujudan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak dan kewajiban warga negara, dan perlindungan hak asasi manusia, serta lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dipandang perlu memberi arahan bagi upaya pelaksanaannya;
- Mengingat** : Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** :
1. Para Menteri;
 2. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 3. Para Pimpinan Kesekretarlatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
 4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II;

- Untuk** :
- PERTAMA** : Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

INPRES-RI

Instruksi Presiden RI

- KEDUA** : Memberikan perlakuan dan layanan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan, dan meniadakan perbedaan dalam segala bentuk, sifat serta tingkatan kepada warga negara Indonesia baik atas dasar suku, agama, ras maupun asal-usul dalam penyelenggaraan layanan tersebut.
- KETIGA** : Meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan yang selama ini telah ditetapkan dan dilaksanakan, termasuk antara lain dalam pemberian layanan perizinan usaha, keuangan/perbankan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan penentuan gaji atau penghasilan dan hak-hak pekerja lainnya, sesuai dengan Instruksi Presiden ini.
- KEEMPAT** : Para Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melakukan pembinaan dalam sektor dan wilayah masing-masing terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden ini dikalangan dunia usaha dan masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan atas dasar perizinan yang diberikan atas dasar kewenangan yang dimilikinya.
- KELIMA** : Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasi pelaksanaan instruksi ini di kalangan para Menteri dan pejabat-pejabat lainnya yang disebut dalam Instruksi Presiden ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

IP PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
diserahkan sepenuhnya kepada Perkumpulan Petani
Pemakai Air.

4. Penggalan sumber pendapatan untuk membiayai operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan prasarana irigasi yang dikumpulkan, dikelola dan ditetapkan penggunaannya oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air yang bersangkutan melalui pemberlakuan iuran pelayanan air irigasi secara serentak untuk seluruh jaringan irigasi di Indonesia.
5. Penetapan kebijaksanaan umum tentang kelestarian sumber daya air dan pencegahan alih fungsi lahan beririgasi, sehingga keberlanjutan jaringan irigasi dapat terjaga.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkannya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mempercepat terciptanya dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan perwujudan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, persamaan hak dan kewajiban warganegara, dan perlindungan hak asasi manusia, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998;
 - b. bahwa agar kesinambungan kebijakan Pemerintah tersebut dapat berlangsung lebih efektif dan tujuannya segera dapat terwujud, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden guna pelaksanaannya;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945:

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Para Menteri;
 2. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 3. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara;
 4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Mayor Kepala Daerah Tingkat II.

Untuk :

PERTAMA :

- a. Melaksanakan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 dengan penuh tanggung jawab sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing; yang antara lain menentukan :

- 1. Keputusan Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan dan berita acara pengambilan sumpah menjadi dasar untuk kebutuhan penyelesaian administrasi kependudukan;
 - 2. Untuk kepentingan tertentu yang memerlukan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, istri dan/atau anak cukup menggunakan Keputusan Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan suami/ayah atau ibu juga beserta berita acara pengambilan sumpah, atau Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran yang bersangkutan;
 - 3. Bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tersebut cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran tersebut;
 - 4. Dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tertanggal 9 Juli 1996, semua peraturan perundangundangan yang untuk kepentingan tertentu mensyaratkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), dinyatakan tidak berlaku;
- b. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998, segera tinjau kembali segala peraturan yang melarang atau membatasi kursus Bahasa Mandarin.

KEDUA : Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan pelaksanaannya kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG
LANGKAH-LANGKAH PEMANTAPAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN REPUBLIK PORTUGAL MENGENAI MASALAH TIMOR
TIMUR**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengamankan Pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Masalah Timor Timur, dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah pemantapan dalam rangka pelaksanaan persetujuan tersebut dengan mengeluarkan Instruksi Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :**
- 1. Menteri Luar Negeri;
 - 2. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
 - 3. Menteri Dalam Negeri;
 - 4. Menteri Kehakiman;
 - 5. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 - 6. Menteri Sekretaris Negara;
 - 7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
 - 8. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara.